

**TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
MALPRAKTEK ABORSI ILEGAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN
Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Oleh
Putri Mir 'Atus Sholikhah
NIM. C93219101**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Mir 'Atus Sholikhah
NIM : C93219101
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Penologi Terhadap Tindak Pidana
Malpraktek Aborsi Ilegal (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor
406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Pst)

Surabaya, 08 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Putri Mir 'Atus Sholikhah

NIM. C93219101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Mir 'Atus Sholikhah

NIM : C93219101

Judul : Tinjauan Penologi Terhadap Tindak Pidana Malpraktek
Aborsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian skripsi di Fakultas
Syariah dan Hukum.

Surabaya, 29 November 2022



Pembimbing

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 19660212200701

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Putri Mir 'Atus Sholikhah
NIM : C93219101

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana.

Penguji I




Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II




H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH.,
MHI., Dip. Lead
NIP.197606132003121002

Penguji III



Marli Casdra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan




Musafa'ah, M.Ag.
96303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: PUTRI MIR'ATUS SHOLIKHAH
NIM: C93219101
Fakultas/Jurusan: SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : Putrisholihah40@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK ABORSI ILEGAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(Putri Mir'atus Sholikhah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian ini guna menjelaskan bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara dan meninjau dalam perspektif penologi terhadap pelaku malpraktek aborsi illegal pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan perundang—undangan serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, dan pendekatan kasus yang disusun secara sistematis, dikaji, lalu ditarik kesimpulan dengan masalah yang sedang diteliti dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari skripsi dan jurnal-jurnal hukum.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa **Petama**, *ratio decidendi* hakim terhadap terdakwa terdakwa malpraktek aborsi illegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang TPPU yang dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan 4 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 58 dan 135 yang menjelaskan dalam menjatuhkan putusan harus menentukan baik atau tidaknya seseorang. **Kedua**, dihubungkan dengan teori relatif maka pemidanaan yang dijatuhkankepadaterdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi mempunyai tujuan melindungi masyarakat yang dilihat dalam penerapan penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan dalam diri pelaku tindak pidana sesuai dengan QS.Az-Zukhruf ayat 48 yang diharapkan dengan adanya pemidanaan mencegah terjadi kembali tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebaiknya para tenaga medis sebelum membuka praktek haruslah memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta harus memiliki izin praktik fasilitas kesehatan serta sebelum melakukan kegiatan aborsi haruslah memperhatikan prosedur kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian	7
G. Definisi Operasional	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK ABORSI ILEGAL	14
A. Hukum Pidana	14
1. Tindak Pidana.....	14
2. Malpraktek	24
3. Aborsi Sebagai Tindak Pidana	28
B. Penologi	33
1. Tinjauan Umum Penologi	33
2. Asas Penologi	34
3. Penologi Dalam Tindak Pidana Aborsi	35
4. Penologi Dalam Hukum Pidana Islam	37
C. Hukum Pidana Islam	33
1. Tindak pidana (<i>Jarimah</i>)	35
2. Pembagian Hukuman.....	39
3. Aborsi Dalam Hukum Pidana Islam.....	39

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST TENTANG TINDAK PIDANA MALPRAKTEK ABORSI ILEGAL	43
A. Kasus Posisi	43
B. Identitas Terdakwa	45
C. Pertimbangan Hukum Hakim	
BAB IV ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST.....	90
A. <i>Ratio decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ps	90
B. Tinjauan Penologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.....	98
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	107



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi atau pengguguran kandungan saat ini masih menjadi isu kontroversi hangat yang diperdebatkan di beberapa Negara, Indonesia menjadi salah satunya. Beberapa kalangan masyarakat berpendapat aborsi dapat dilegalkan apabila menyangkut kesehatan ibu dan anak, dan dapat melakukan tanpa harus mendapatkan hukuman. Di sisi yang lain, tenaga medis dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, dan harus lebih berhati-hati dalam memberikan diagnosis yang benar dan sesuai dengan prosedur. Di beberapa Negara maju, tenaga medis dituntut atas ketidak-profesional dalam praktik, salah satunya adalah, dalam bidang spesialis kebidanan dan kandungan khususnya malpraktek aborsi. Walaupun aborsi sudah sangat jelas dilarang dalam hukum yang termaktub dalam Pasal 75 (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun masih banyak perempuan yang melakukan aborsi secara ilegal dan tidak sesuai prosedur kesehatan.¹

Tercatat dari sumber BKBN, 2 juta kasus aborsi di Indonesia per tahunnya. Bisa disimpulkan, setiap tahun terdapat kurang lebih 2 juta nyawa dibunuh. Dari penelitian Australian Consortium For In Country Indonesian Studies 43% aborsi per 100 kelahiran bayi terjadi di 10 kota besar dan 6 kabupaten yang ada di Indonesia, dan setiap tahun angka tersebut terus meningkat. Perbuatan aborsi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana sebagai Hukum materiil maka dapat dikenakan sanksi pemidanaan bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut, namun aborsi dilegalkan apabila ada kepentingan medis.² Dalam upaya menyelamatkan nyawa ibu ataupun janin yang dikandungnya, aborsi harus dilakukan dengan pertimbangan tenaga medis yang ahli dalam bidang tersebut dan

¹ Nurbaiti, "Makalah Malpraktek Aborsi," last modified 2016, 1. accessed October 2, 2022, www.academia.edu.

² Gracia Novena Maridjan, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 114–121..

bertanggung jawab atas profesinya itu, hal tersebut diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Permasalahan tentang aborsi sangat melanggar nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dikalangan masyarakat. Di dalam KUHP telah diatur tentang masalah aborsi di Pasal 346, 347, 348, 349, dan 350. Abortus provokatus kriminalis meliputi perbuatan-perbuatan :

1. Pengguguran kandungan (*afdrijving van de atau vrucht afdrijving*)
2. Membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht doden*)

Abortus provokatus kriminalis merupakan suatu perbuatan disengaja agar kandungan lahir sebelum waktu kelahiran tiba. Di Indonesia, segala apapun bentuk aborsi kecuali ada alasan medis termasuk kategori abortus provocatus kriminalis. Maka dari itu harus jeli, apa yang menjadi tujuan aborsi itu dilakukan. Dapat dilihat Pasal 76 ayat (2) UU Kesehatan dengan tegas menerangkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang mempunyai tenaga kesehatan dan alat yang memadai untuk melakukan tindakan aborsi serta ditunjuk pemerintah. Namun faktanya, banyak aborsi dilakukan di rumah sakit dan klinik-klinik tertentu yang tidak memiliki izin praktik untuk melakukan tindakan aborsi, sehingga perempuan-perempuan yang melakukan pengguguran kandungan akan menghadapi risiko kematian yang cukup tinggi.

Perlu diketahui aborsi yang dilakukan secara buatan (terminasi kehamilan) terdapat dua jenis:

1. Ilegal (*abortus provocatus kriminalis*)
2. Legal (*abortus provocatus therapeutics*)³

Perbuatan tenaga medis/dokter yang tidak sesuai aturan hukum kini sering mencuat di hadapan publik, seperti halnya kasus yang akan penulis teliti. Masalah malpraktek aborsi sangat sering dibicarakan apalagi ditangani oleh tenaga medis/dokter yang bukan ahlinya. Malpraktik sendiri oleh. Munir Fuady

³ Talitha Alfreda, Sathya Benita, and Syafira Indra Rochmana, "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek Aborsi Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal Fundamental JUSTICE* 2, no. 2 (2021): 101-103

memberikan pengertian malpraktik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dokter/tenaga medis yang berada dibawah pengawasan dokter dengan melanggar aturan hukum, kepatuhan, prinsip-prinsip kesusilaan dan profesional baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak karena kurang waspada dalam menjalankan pekerjaannya yang menyebabkan seorang pasien itu sakit, luka, cacat, hingga menyebabkan kematian ataupun kerugian yang lain maka dokter atau tenaga medis tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.⁴

Segala perbuatan yang dapat masuk kategori malpraktik pidana (criminal malpractice) jika perbuatannya tersebut memenuhi komponen-komponen tindak pidana, seperti adanya subjek, terdapat kesalahan, sifatnya melawan hukum, perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana, adanya waktu serta tempat kejadian peristiwa. Cukup banyak kasus kegiatan aborsi ilegal yang dilakukan oleh klinik-klinik dan rumah sakit yang tidak memiliki izin, salah satunya seperti kegiatan aborsi yang dilakukan oleh Dr. Anggi yang merupakan seorang dokter yang terbukti secara sah tidak tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki izin praktik fasilitas kesehatan dan tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/Obstetrics & Gynecology) dimana Dr. Anggi dalam melakukan perbuatannya ini dibantu oleh Salimah sebagai bagian administrasi, Suryani di bagian pengelola keuangan dan Ramondan Manalu bagian Bidan. Tenaga medis yang melanggar standar profesi dengan memberikan bantuan kepada perempuan untuk melakukan aborsi tanpa memiliki keterampilan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh menteri terancam terpidana sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menguraikan

“Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan aborsi yang tidak sesuai dengan uraian dalam Pasal 75 ayat (2) maka terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 1 Miliar Rupiah”

⁴ Siti Salamah, “Sanksi Pidana Pelaku Malpraktik Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia (analisis Putusan No : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.)” (May 13, 2019), 27-28, accessed December 6, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46421>.

Seperti yang telah penulis paparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas dan mengkaji lebih lanjut tentang malpraktek aborsi yang dilakukan oleh dokter/tenaga medis secara ilegal yang akan penulis tuangkan dalam penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Penologi Terhadap Tindak Pidana Malpraktek Aborsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst).”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan.
2. Masih banyak perempuan hanya untuk menghindari tekanan sosial dari masyarakat, mereka menempuh jalan keluar dengan melakukan aborsi secara ilegal
3. Aborsi legal dilakukan apabila terdapat kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu hamil

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian terfokus sesuai judul diatas, maka peneliti membatasi fokus penelitian ini pada : Tinjauan Penologi Tindak Pidana Malpraktek Aborsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst) dengan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana malpraktek aborsi ilegal
2. Tujuan pemidanaan pelaku tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst berdasarkan teori relative penologi.
3. *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst berdasarkan teori relative penologi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah utama dalam penelitian:

1. Bagaimana *ratio decidendi* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal?
2. Bagaimana perspektif penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan dalam mencermati serta menelaah pengetahuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam menyusun penelitian. Kajian pustaka ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan sebagai kutipan ulang penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Salamah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul “Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia (analisa putusan No : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY Islam). Penelitian ini membahas mengenai sanksi tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh dokter dalam kacamata Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia serta penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap dokter yang melakukan tindak pidana malpraktek aborsi secara ilegal. Penelitian dalam skripsi tersebut mempunyai kesamaan terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis, penelitian dalam skripsi tersebut juga menggunakan objek malpraktek aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter/tenaga medis. Namun, terdapat hal yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Penulis meneliti alasan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst serta tujuan pemidanaan yang diputuskan oleh tersebut menurut teori relatif penologi.⁵

2. Jurnal ilmiah oleh Talitha Alfreda Sathya Benita et. Al, Syafira Indra Rochmana, Suhandito Purwangga yang berjudul “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek aborsi Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” ini membahas perlindungan hukum serta pertanggungjawaban hukum oleh tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi serta menjelaskan aborsi dilegalkan apabila terdapat indikasi medis terhadap kesehatan ibu/janin tersebut. Penulis tidak hanya meneliti tentang pertanggungjawaban hukum yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana malpraktek aborsi ilegal namun juga menyinggung terkait tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku apakah membawa manfaat guna melindungi kesejahteraan masyarakat.⁶
3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Gracia Novena Maridjan yang berjudul “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia” mengkaji tentang Pengaturan yang mengatur tindak pidana aborsi di Indonesia serta memberikan gambaran tentang penerapan tindakan aborsi legal maupun ilegal di Indonesia. Sama dengan penelitian yang dikaji dengan penulis, yaitu membahas tentang pengaturan tentang tindak pidana aborsi. Namun dalam jurnal ini, hal yang membedakan dengan penelitian penulis dalam gambaran yang disajikan oleh penulis jurnal ini tentang penerapan tindakan aborsi ilegal maupun legal yang ada di Indonesia.⁷

F. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan hasil penelitian disajikan agar menunjukkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Tujuan penelitian ini berisi tentang pembenaran akan rumusan masalah diatas, dengan itu berikut tujuan dari penelitian ini:

⁵ Siti Salamah, “Sanksi Pidana Pelaku Malpraktik Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia (analisis Putusan No : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.)” 1-3.

⁶ Nurbaiti, “Makalah malpraktek Aborsi,” 1.

⁷ Gracia Novena Maridjan, “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia,” 114-115.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari sudut perspektif penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis sangat mengharapkan penelitian yang telah dirampungkan oleh penulis, dapat membawa manfaat baik secara teori maupun dalam praktik, yaitu:

1. Segi Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membawa manfaat serta pemahaman khususnya kepada mahasiswa hukum untuk mengetahui alasan-alasan hakim dalam membuat keputusan di pengadilan yang terkadang cenderung sangat berbeda dengan sumber hukum pidana guna mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, serta sosiologis sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang.

2. Segi praktis

Penelitian yang dilakukan penulis bersumber dari karya ilmiah serta buku yang mencakup informasi tentang tindak pidana malpraktek aborsi ilegal. Maka diharapkan beberapa sumber yang telah penulis rangkap menjadi satu dalam penelitian ini memberikan informasi lengkap terhadap praktik tindak pidana malpraktek aborsi ilegal.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun bertujuan agar mempermudah dalam pemahaman terkait judul dan konteks yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan membahas terkait definisi dalam penelitian ini:

1. Penologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan serta manfaat suatu hukuman yang objeknya adalah pelanggar hukum,

terpidana/narapidana, serta residevis. Penulis dalam penelitian ini mengkaji penjatuhan pembedaan terhadap pelaku malpraktek aborsi ilegal perspektif teori relative penologi.⁸

2. Malpraktik adalah suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur kesehatan. Malpraktik yang dilakukan oleh Dr. A tidak memiliki izin dari instansi kesehatan terkait, tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktik kedokteran, serta tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya.⁹

3. Aborsi merupakan suatu perbuatan menggugurkan kandungan atau menghilangkan nyawa janin yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi biasanya dilakukan oleh perempuan yang hamil di luar nikah dan mendapat tekanan social karena rasa malu yang ditanggungnya. Aborsi yang dilakukan pada studi kasus yang diteliti oleh penulis tidak hanya dilakukan oleh pelaku seorang diri, namun juga dibantu oleh dua rekannya yang bertugas dalam menyiapkan peralatan untuk tindakan aborsi, mengurus pasien ketika diaborsi, membuang janin hasil aborsi, serta menyiapkan obat untuk pasien setelah melakukan tindakan aborsi.¹⁰

4. Illegal merupakan suatu perbuatan yang menyalahi atau melanggar peraturan perundang-undangan. Malpraktik aborsi yang dijalankan oleh Dr. A menjadi ilegal karena tidak memiliki izin dari instansi kesehatan terkait, tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktik kedokteran, serta tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan penelitian hingga dalam tahap penyusunan laporan yang didasarkan pada fakta secara ilmiah. Metode penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan yang

⁸ I Gusti Ngurah Parwata and Fakultas Hukum, "Penologi" (2016), 4.

⁹ Dr. Mahmud Siregar, "Aspek Hukum Malpraktek Medis (Medical Malpractice)," n.d., 9, www.academia.edu.

¹⁰ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Yustitiabelen* 6, no. 2 (2020): 16.

tersusun guna mencari, menganalisis, serta membuat kesimpulan terhadap data-data untuk mengembangkan serta meneliti kebenaran suatu pengetahuan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Penelitian hukum normatif adalah tahapan dalam penelitian yang mengkaji hukum menjadi norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan yang lain guna menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis.¹¹

2. Bahan Hukum yang Dijadikan Sumber

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif atau bermakna sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan yang ada dalam pembuatan undang-undang, serta putusan hakim. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berasal dari :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran.
7. UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
8. UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dari sumber resmi dan guna sebagai pendukung bahan hukum primer.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

bahan hukum primer ini meliputi buku, jurnal, ebook, tesis, skripsi, dan juga pandangan ahli hukum terkait putusan pengadilan. Buku-buku serta artikel hukum yang dituju harus mempunyai keterkaitan dengan yang sedang diteliti, disini penulis dituntut ketajaman pemikiran yuridisnya dalam menghadapi masalah hukum yang sedang ditanggungnya. Dalam menentukan bahan hukum sekunder masalah yang muncul adalah dalam menentukan tulisan hukum yang mana yang dapat dijadikan referensi entah penelitian itu untuk keperluan praktis ataupun akademis. Dibawah ini adalah bahan hukum sekunder dalam penelitian penulis:

1. I Gusti Ngurah Parwata, *Penologi*, Bali: Unud Press, 2016.
2. Mahmul Siregar, *Aspek Hukum Malpraktek Medis (Medical Malpractice)*.
3. Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia*, Tulungagung: Jurnal Yustitiabelen, 2020.
4. Siti Salamah, *Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Repository Uinjkt, 2019.
5. Thalita Alfreda, Sathya Benita, dan Syafira Indra Rochmana, *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Surabaya: Jurnal Fundamental Justice, 2021.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu teknik mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan begitu penulis mengumpulkan bahan hukum serta bacaan hukum kemudian menganalisis terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.sus/2020/PN Jkt.Pst. Penulis menggunakan teknik ini guna memperoleh data-data terkait pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi

kepada pelaku malpraktek aborsi ilegal tersebut serta tujuan dari penjatuhan putusan sanksi terhadap pelaku malpraktek aborsi ilegal tersebut.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mendapatkan informasi terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud yaitu:

- a. *Statue approach* atau pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan sertaregulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹²
- b. *Case approach* atau pendekatan kasus, metode dalam pendekatan ini dilakukan dengan mengulas kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan masalah yang tengah dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada pendekatan ini penulis menelaah kasus terkait dengan masalah hukum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus2020/PN.Jkt.Pst dengan menganalisis alasan alasan hukum hakim untuk mencapai pada putusannya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam teknik analisis bahan hukum ini menerapkan metode dengan mengkategorikan secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistemais yang melihat keterkaitan norma yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan dengan logika deduktif, yang menjelaskan sesuatu yang bersifat umum lalu menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Menurut penjelasan Peter Mahmud yang telah mengutip pendapat Philipus M. Hadjon jika metode deduksi begitu juga yang telah diajarkan oleh Aristoteles, dalam penggunaan metode deduksi berdasarkan pada pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) lalu ditampilkan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) kemudian kedua premis iniditarik mejadi suatu

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

kesimpulan atau *conclusion*. Dalam logika silogistik untuk penalaran yang bersifat premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) adalah aturan hukum sedangkan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) adalah fakta.¹³

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mempunyai pengertian sebagai suatu susunan bahasan yang menjadi materi di dalam penelitian, susunan tersebut terdiri dari penyajian deskripsi data yang sesuai dengan hasil analisis data. Berikut adalah sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian penulis :

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan pembahasan tentang konstruksi hukum dan tinjauan penologi dari tindak pidana malpraktek aborsi illegal dari pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga penulis mengkaji serta menganalisis data yang telah terkumpul mengenai ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal.

Bab keempat penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal dalam perspektif teori relative penologi.

Bab kelima memuat penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran

¹³ *Ibid* 47-197

BAB II

KONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK ABORSI ILEGAL

A. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sub system yang ada dalam system hukum suatu Negara, terdapat dua istilah yaitu hukum dan pidana. Prof. Dr. Van Kan memberi pengertian hukum sebagai sepenuhnya aturan hidup yang mempunyai sifat memaksa yang bertujuan melindungi kepentingan tiap individu dalam masyarakat. Sedangkan istilah pidana Profesor Van Hamel memberikan arti sebagai derita yang mempunyai derita khusus dan dijatuhkan oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan serta berwenang dalam menjatuhkan pidana yang diatas namakan Negara karena sebagai penanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum kepada barang siapa yang melanggar aturan hukum yang telah ditegakkan.¹ Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana merupakan unsur yang melekat dari keseluruhan hukum yang ada dalam suatu Negara, dengan membuat aturan dan dasar yang digunakan untuk :

1. Menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dilarang, serta berisi ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ataupun larangan tersebut.
2. Menentukan kapan mereka mendapatkan hukuman sesuai yang telah mereka lakukan dilaksanakan.
3. Menentukan bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada orang yang telah diduga melanggar aturan tersebut.²

Hazewinkel-Suringa dalam buku Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan berbagai peraturan hukum yang berisi tentang larangan dan perintah atau ketetapan yang mengancam bagi *barang siapa* yang melanggar peraturan tersebut.³

¹ Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 195–212.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2001), 1.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 4.

Hukum pidana adalah sebagai alat yang bertujuan mengatur keseimbangan antara manusia satu dengan yang lainnya, hingga keseimbangan dengan alam semesta. Konsep sanksi pidana dalam system hukum pidana nasional masih berpegang pada sanksi administrative, penjara, ataupun denda.⁴

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaarfeit* kata itu kemudian dibagi menjadi 3 kelompok kata "*straf*" yang mempunyai arti pidana, "*baar*" yang mempunyai arti bisa, sedangkan "*feit*" mempunyai arti sesuatu yang dapat dikenakan hukum. Tindak pidana berarti perbuatan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan apabila melakuakn akan berdampak buruk bagi diri sendiri, orang lain, dan kelompok lain. Dari arti tindak pidana sendiri berkaitan dengan masalah kejahatan (*criminal policy*).⁵

Berikut beberapa pendapat para pakar ahli hukum terkait dengan pengertian tindak pidana :

1. Moeljanto, menurutnya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada sifat suatu perbuatan yang dapat melanggar suatu aturan dan dapat diancam pidana apabila melanggarnya. Moeljanto menyatakan jika rumusan tindak pidana hanya terdapat tiga hal, norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan juga ancama pidana (*strafnaat*). Tiga hal yang telah disebutkan tersebut merupakan masalah kejahatan yang masuk kategori tindak pidana.⁶
2. S.R Sianturi, menurutnya tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan disuatu tempat, waktu serta keadaan yang dilarang dan terkena ancaman pidana oleh Undang-Undang karena perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.⁷

⁴ Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia" Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.5 No.2 (2019) : 1.

⁵ Fitri Ayuningtiyas, "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik" (2022): 110.

⁶ M.H. Dr. Lukman Hakim, S.H. M.H., "Asas-Asas Hukum Pidana" (2020): 133.

⁷ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017.

3. Simons, Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang terancam pidana serta bersifat melawan hukum serta berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁸
4. E. Mezger, mengartikan perbuatan tindak pidana merupakan sebagai sepenuhnya syarat terjadinya pidana.
5. J. Bumann, Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan bersifat melawan hukum serta dilakukan karena kesalahan.⁹

Berdasarkan dari paparan definisi dari para ahli hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari tindak pidana yang mempunyai arti perbuatan, tindakan, melakukan sesuatu yang berakibat merugikan orang lain, kelompok, dan diri sendiri dimana perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi pidana ataupun denda kepada *barang siapa* yang melakukannya tanpa terkecuali.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP merincikan terdapat 2 (dua) macam unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan dari perbuatan pelaku tindak pidana dilaksanakan. Unsur-unsur objektif ini memuat:

- a.) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ini berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang melanggar larangan atau peraturan yang telah ditetapkan. sifat melawan hukum ada 2, sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*) dan sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).¹⁰
- b.) Kualitas dari pelaku, seperti misal “keadaan posisi dari seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “posisi

⁸ H. Suyanto, S.H., M.H., MKn., *Pengantar Hukum Pidana* (2018): 237.

⁹ Sudaryono Surbakti & Natangsa, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, vol. 39, 2017.

¹⁰ Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 46.

sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” dalam kejahatan yang diatur dalam Pasal 398 KUHP.

- c.) Kausalitas sebab akibat adalah keterkaitan antara perbuatan sebagai dampak sebab dari suatu kenyataan yang disebut akibat.

2. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berada dalam diri pelaku. Unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:

- a.) Sengaja maupun tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*)
- b.) Mempunyai maksud atau *voornemen* di dalam percobaan atau disebut *poging* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c.) Mempunyai berbagai maksud atau *oogmerk* seperti contohnya pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dsb.
- d.) Sudah direncanakan lebih dulu atau *voorbedachte raad* contohnya pada kejahatan pembunuhan sebagaimana termaktub dalam Pasal 340 KUHP
- e.) Terdapat perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.¹¹

Dalam Undang-Undang yang terletak pada buku II KUHP mengatur tentang rumusan tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan. Beberapa unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang mendukung
- f. Unsur syarat tambahan yang dapat dikenakan tuntutan pidana
- g. Unsur syarat tambahan yang dapat memperberat pidana

¹¹ Anselmus S.J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,” *Lex Crimen IX*, no. 2 (2020): 12–26.

- h. Unsur syarat tambahan yang dapat menjatuhkan pidana
- i. Objek dalam unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum pidana
- k. Unsur syarat tambahan yang dapat digunakan dalam memperingan pidana¹²

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi jenis tindak pidana menjadi 2 pembagian, yaitu kejahatan (*misdrijven*) seperti yang termaktub dalam buku II, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang telah termaktub dalam buku III. Selain yang telah disebutkan tersebut, dalam ilmu hukum pidana juga mengenal jenis tindak pidana yang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Delik formil dan materil

Delik formil mempunyai pengertian sebagai delik yang telah dikira sudah usai karena telah di lakukan perbuatan yang telah dilaranh serta diancam pidana oleh undang-undang. Adapun delik materil mempunya pengertian sebagai delik yang dikira sudah usai yang dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat dan terancam oleh hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti contohnya Pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan, dan orang yang melanggar Pasal 338 ini dapat dikenakan hukuman apabila dari perbuatannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

2. *Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*

Opzettelijke delicten merupakan tindak pidana yang perbuatannya mengandung unsur unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan sendiri terdiri dari tiga bentuk:

- 1.) Kesengajaan yang mempunyai maksud (*Opset als oogmerk*), pelaku memang benar-benar meginginkan tindakan tersebut dan juga akibat dari tindakan itu.

¹² Fitri Ayuningtiyas, "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik," 28.

- 2.) Kesengajaan yang pasti (*opzet bijzekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*), kesengajaan ini baru dianggap ada jika tindakan dari pelaku tidak bertujuan berakibat mendasar dari hasil tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
- 3.) Kesengajaan yang dilakukan dengan kemungkinan sadar (*opzet bijmogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og doluseventualis*), dimana keadaan ini mempunyai peluang terjadi dan hingga akhirnya memang benar-benar terjadi.

Sedangkan *Culpooze delicten* merupakan suatu tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman meski dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak adanya unsur kesengajaan.

1. *Gewone delicten* dan *Klacht delicten*

Gewone delicten merupakan suatu perbuatan pidana biasa yang dapat dikenakan tuntutan walau tanpa adanya pengaduan. Adapun *Klacht delicten* merupakan perbuatan pidana yang dalam penuntutannya dapat dilakukan Karena adanya pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

2. *Delicta commissionis* dan *Delicta omissionis*

Delicta commissionis merupakan perbuatan pidana pelanggaran larangan yang telah tercantum pada undang-undang. Sedangkan *Delicta omissionis* merupakan perbuatan pidana pelanggaran pada suatu keharusan yang telah dimuat dalam undang-undang.¹³

d. Metode Penyelesaian Pidana dalam Peradilan Pidana

Dasar hukum penyelesaian pidana dalam peradilan pidana adalah UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penyelesaian pidana ini berawal mulai dari ketika terdapat dugaan adanya perbuatan pidana.

¹³ Zaitun Hamid Al hamid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor :417/Pid.B/2017/PN.MKS)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2020): 12–26.

Penyelidik menerima laporan adanya kejadian pelanggaran hukum tersebut dari masyarakat atau adanya kejadian tertangkapnya pelaku.¹⁴

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah tingkat awal dalam proses melakukan penyidikan dan tingkatan ini tidak bisa terlepas dari fungsi penyidikan, dikarenakan dalam membuktikan bahwa itu adalah tersangka tindak pidana harus melalui tahap penyelidikan dahulu guna membuktikan perbuatan dari orang yang diduga bersalah ini termasuk perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh penyelidik dengan cara menggabungkan bukti-bukti. fungsi dari tahap penyelidikan ini guna melindungi hak asasi manusia, terdapat syarat dan batasan yang selektif dalam menggunakan alat-alat pemaksa, selektifnya dalam hal pengawasan serta terdapat lembaga ganti rugi dan rehabilitasi dihubungkan dengan semua kejadian tersebut dan diamati sebagai tindak pidana maka akan terlihat dengan jelas bentuknya sebagai peristiwa tindak pidana. Yang menjadi penyelidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP adalah kepolisian. Dalam hal ini membedakan dengan penyidik, jika penyelidik hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian saja akan tetapi penyidik dapat dilakukan oleh semua pegawai negeri sipil yang telah diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.¹⁵

Penyelidik memiliki kewenangan serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses penyelidikan, yaitu:

1. Adanya laporan atau keluhan atau aduan dari masyarakat kalau apabila terjadi pidana (Pasal 5 KUHAP)
2. Harus mencari keterangan ataupun bukti (Pasal 5 KUHAP)
3. Memberi perintah untuk seseorang yang dicurigai melakukan perbuatan pidana serta bertanya dan juga melakukan pemeriksaan tanda pengenal seseorang (Pasal 5 KUHAP)

¹⁴ Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., MH., *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, (Samudra Biru, Yogyakarta: 2020), 157.

¹⁵ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15.

4. Melaksanakan cara lain sesuai aturan hukum serta bertanggung jawab (Pasal 5 KUHAP)
5. Adanya perintah, penyidik berwenang untuk melakukan tindakan
 - a. Menangkap, melarang untuk meninggalkan suatu tempat, menggeledah serta menahan seseorang
 - b. Memeriksa serta menyita surat
 - c. Dapat mengambil gambar orang lain atau menyita surat
 - d. Membawa seseorang untuk dihadapkan pada penyidik (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyidik harus membuat laporan atas tindakan yang telah dilakukannya kemudian menyampaikan hasil laporannya tersebut (Pasal 5 KUHAP)
7. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku guna kepentingan penyelidikan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

2. Pengertian Penyidikan

Jika semua tahap penyelidikan sudah terpenuhi dan dalam kejadian itu sudah diduga merupakan kejadian tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah fase penyidikan. Perlu diketahui, penyidikan mempunyai arti sebagai seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik yang sesuai dalam undang-undang guna mencari serta mengumpulkan bukti dalam memecahkan perkara pidana yang terjadi serta untuk dapat menemukan tersangka dari perbuatan pidana itu. Kewenangan seorang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan tersebut adalah:

1. Memperoleh aduan atau laporan dari seseorang bahwa terdapat tindak pidana
2. Saat di tempat kejadian penyidik melaksanakan tindakan pertama
3. Memberi instruksi kepada tersangka untuk berhenti dan memeriksa tanda pengenal tersangka
4. Menangkap, menahan, menggeledah, serta menyita
5. Memeriksa sidik jari dan memotret seseorang

6. Mendatangkan seseorang untuk didengar serta diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan seorang yang ahli yang dibutuhkan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa
8. Memberi arahan untuk berhenti melakukan penyidikan
9. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum serta bertanggung jawab.

Hasil dari pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam Berita Acara Pidana (BAP) lalu dimasukkan dalam satu berkas dengan surat lainnya. Apabila dalam pemeriksaan awal pembuktian terhadap adanya dugaan tindak pidana kurang kuat, maka penyidik memberikan arahan untuk melakukan pemberhentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah (SP3). Apabila penyidik telah selesai dalam penyidikan serta dirasa telah cukup bukti yang dikumpulkan, maka penyidik wajib memberikan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁶

3. Penuntut Umum

Penuntut Umum merupakan pejabat kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan serta melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh hakim (Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan). Adapun jaksa yang mempunyai pengertian sebagai pejabat yang berwenang berlaku sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan). Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara pada hal penuntutan serta mempunyai kewenangan lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan berkedudukan :

¹⁶ Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., MH., *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, 159.

- a. Kejaksaan Agung, kejaksaan agung ini bertempat di Ibukota Negara Republik Indonesia serta daerah hukumnya yaitu wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan Tinggi, kejaksaan tinggi ini bertempat di ibukota provinsi serta daerah hukum yang masuk dalam wilayah provinsi.
- c. Kejaksaan Negeri, kejaksaan negeri bertempat di ibukota kabupaten/kota serta wilayah hukum yang masuk dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 13 KUHAP mengartikan penuntut umum sebagai jaksa yang berwenang melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim. Pasal 1 Undang-Undang No 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan menyatakan kejaksaan adalah pejabat negara penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai penuntut umum sebagaimana dalam Pasal 14 KUHAP. Berikut merupakan wewenang Penuntut Umum :

1. Menerima serta memeriksa berkas perkara penyidikan yang berasal dari penyidik ataupun penyidik pembantu
2. Melaksanakan prapenuntutan jika terdapat kurang pada penyidikan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4 KUHAP dengan mengarahkan guna mencapai penyelidikan dan penyidikan yang sempurna
3. Memperpanjang masa penahanan, memberlakukan penahanan lanjutan, serta merubah status seorang tahanan apabila perkaranya telah dikimpahkan kepada penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Memindahkan perkara ke pengadilan
6. Memberitahukan terdakwa akan ketentuan serta waktu perkara akan disidangkan yang dilengkapi dengan surat panggilan, entah itu kepada terdakwa ataupun saksi agar datang pada sidang yang telah dijadwalkan.
7. Memberikan tuntutan
8. Demi kepentingan umum, penuntut umum juga berwenang menutup perkara
9. Melaksanakan cara lain dalam lingkup tugas serta tanggung jawabnya sebagai penuntut umum berdasarkan undang-undang

10. Menjalankan ketetapan hakim¹⁷

Berkas yang telah diterima Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik dirasa telah lengkap dan sempurna, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan proses selanjutnya yaitu tahap penuntuan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan yang dilengkapi dengan surat dakwaan serta surat pelimpahan perkara.¹⁸

4. Hakim

Pasal 1 angka 8 KUHAP mengartikan definisi hakim sebagai pejabat peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Hakim memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, serta mengadili, dan menyelesaikan perkara yang masuk dalam pengadilan. Hakim memiliki kedudukan yang bebas serta bertanggung jawab dalam mengadili perkara. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim adalah Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).¹⁹

Perkara pidana diputus, diadili, dan diperiksa oleh 3 majelis hakim ataupun dalam jumlah ganjil. Setelah menetapkan majelis hakim untuk memutus, mengadili, serta memeriksa perkara di pengadilan, maka dilakukannya penetapan hari sidang yang biasanya disampaikan oleh penuntut umum ke alamat tempat tinggal terdakwa atau di tempat terakhir terdakwa diketahui.

2. Malpraktik

a. Pengertian Malpraktik

Malpraktik mempunyai dua suku kata yang terdiri dari kata mal yang berasal dari Yunani yang mempunyai arti buruk dan praktik menurut KBBI berarti melakukan suatu kegiatan pekerjaan atau profesi. Dapat disimpulkan bahwa malpraktek mempunyai suatu arti sebagai kegiatan menjalankan pekerjaan yang bersifat buruk. John M. Echols dan Hasan Shadily dalam buku Kamus Inggris-

¹⁷ Dr. Riadi Asra Rahmad, SH. MH., *Hukum Acara Pidana*, (Rajawali Press, Depok: 2016), 166.

¹⁸ Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., MH., *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, 161.

¹⁹ Dr. Riadi Asra Rahmad, SH. MH., *Hukum Acara Pidana*, 38.

Indonesia memberikan arti malpraktik sebagai (1) salah dalam mengobati, mengobati pasien dengan cara yang salah. (2) perbuatan yang salah. Malpraktik secara istilah berarti perbuatan salah yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak berdasarkan standar prosedur operasional serta tidak sesuai dengan standar profesi, dan membuat pasien mengalami luka-luka, cacat, ataupun meninggal.

M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir memberikan pengertian terhadap malpraktik yaitu suatu kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya hingga membuat pasien yang ia tangani terluka. Keteledoran atau kelalaian ini maksudnya kurangnya sikap kehati-hatian dalam menangani pasiennya dan berbuat dibawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional). Menurut M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir unsur dari malpraktek adalah:

- a. Terdapat keteledoran atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaannya oleh tenaga medis
- b. Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai standar prosedur operasional
- c. Terdapat luka berat yang berakibat cacat atau meninggal.
- d. Luka berat yang diperbuat dokter atau tenaga medis karena tidak sesuai dengan standar pelayanan medis.²⁰

b. Malpraktek Aborsi

Tenaga medis ataupun dokter yang melakukan malpraktek dalam segi hukum (*juridical malpractice*) terbagi menjadi 3 macam:

a. *Criminal malpractice*

Criminal malpractice merupakan tindakan yang telah sesuai dengan rumusan delik pidana:

- (1) Merupakan perbuatan yang buruk (baik *positive act* maupun *negatif act*)
- (2) Perbuatan tersebut diikuti unsur kesengajaan, kelalaian, dan kealpaan.

b. *Civil malpractice*

²⁰ Salamah, "Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia (analisis Putusan No : 1077/Pid.b/2011/PN.Sby)."

Perbuatan *civil malpractice* ini terjadi apabila tenaga medis tidak melakukan kewajiban atau melakukan perjanjian yang telah disepakati.

c. *Administrative malpractice*

Perbuatan *Administrative malpractice* dilakukan oleh tenaga medis apabila perbuatan perawatan tersebut tidaksesuai dengan hukum administrasi. Pemerintah dalam memberlakukan *police power* memiliki wewenang di semua bidang, salah satunya bidang kesehatan. Seperti contohnya dalam menjalankan profesinya merawat pasien tenaga medis harus memenuhi syarat seperti Surat Izin Kerja dan Surat Ijin Praktik, dan apabila tenaga medis melanggar batas wewenang dan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi hukuman karena melanggar hukum administrasi.²¹

c. Dasar Hukum Malpraktek

Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan bahwasanya perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, *nullum delictum noella poena sine previa lege* (tiada delik yang dijatuhi pidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya).

Sebagaimana dalam *criminal malpractice*, di dalam tahap pembuktian harus didasarkan dengan telah memenuhi unsur pidana sesuai dengan jenis kejahatan malpraktek yang didakwakan dan harus tunduk dengan Hukum Acara Pidana yaitu KUHP. Termaktub dalam Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Terjadinya malpraktek pidana karena pasien meninggal atau mengalami luka berat atau mengalami kecacatan fisik disebabkan kelalain dokter atau tenaga medis lainnya dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien tersebut. Adapun jenis-jenis malpraktik pidana sebagai berikut:

- a. Malpraktik pidana yang dilakukan karena adanya kesengajaan (*intensional*).seperti halnya pada contoh kasus perbuatan aborsi yang

²¹ Angelina V. Ahmad, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): 9.

dilakukan tanpa adanya indikasi medis, euthanasia, membeberkan sesuatu yang rahasia dalam bidang kedokteran, tidak melakukan upaya pertolongan pengobatan pada keadaan darurat.

- b. Malpraktik pidana yang dilakukan karena adanya kecerobohan atau keteledoran (*reckligence*) adalah suatu tindakan yang melanggar standar operasional kesehatan dan standar profesi serta tindakannya itu diikuti dengan tidak adanya persetujuan medis.
- c. Malpraktik pidana yang dilakukan karena adanya kealpaan (*negligence*) seperti contoh persoalan masalah terjadinya luka berat, cacat, ataupun kematian pada seseorang disebabkan oleh kelalaian perbuatan dokter dengan meninggalkan alat operasi di dalam tubuh korban.

Terkait dengan malpraktek aborsi, di dalam Pasal 349 KUHP menjelaskan bahwa dokter, bidan, ataupun tenaga medis lain yang melakukan atau membantu atau turut serta dalam lancarnya tindak pidana aborsi sesuai Pasal 346 KUHP:

“Barang siapa perempuan yang berniat dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau memberikan perintah terhadap orang lain, maka terancam pidana maksimal enam tahun”

Turut serta dalam lancarnya salah satu yang dijelaskan dalam melakukan salah satu tindak pidana seperti yang diterangkan dalam Pasal 347 KUHP:

“Barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan tanpa adanya persetujuan atau izin dari perempuan yang mengandung tersebut akan terancam pidana maksimal dua belas tahun. Dan jika tindakan tersebut menyebabkan perempuan yang mengandung tersebut meninggal maka terancam pidana maksimal lima belas tahun.”

Dan Pasal 348 KUHP:

“Barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan perempuan atas izin dan persetujuannya maka diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun enam bulan. Dan apabila tindakan itu mengakibatkan meninggalnya perempuan tersebut maka terancam pidana penjara maksimal tujuh tahun.”

Maka pidana yang tersebutkan dalam Pasal itu bisa ditambah sepertiganya dan juga bisa dicabut hak guna melanjutkan pencarian pada nama kejahatan yang dilakukan.

Ditinjau dari KUHP, segala perbuatan aborsi dalam bentuk apapun, indikasi apapun, atau dengan cara apapun dalam keadaan usia kehamilan berapa pun itu tetap dikatakan sebagai bentuk tindak kejahatan.²²

3. Aborsi Sebagai Tindak Pidana

a. Tinjauan Umum Aborsi

Aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak yang disebabkan karena adanya kecelakaan dan perbuatan aborsi bukanlah perbuatan yang melawan hukum. Aborsi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja dan dapat menyebabkan dipidana karena melanggar peraturan perundang-undangan. Perbuatan aborsi yang melawan hukum terjadi karena terdapat hubungan antara pasien dan dokter yang menyembunyikan perbuatan tersebut. Sejatinnya perbuatan aborsi itu jelas sangat dilarang, namun Pasal 75 ayat 2 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengecualikan larangan melakukan aborsi jika memenuhi ketentuan yang menjadi dasar larangan, baik itu yang telah diatur dalam KUHP ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aborsi yang diizinkan menurut ketentuan hukum adalah aborsi yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelamatkan nyawa ibu yang harus dilakukan dengan mengangkat janin yang dikandungnya.

Pasal 76 menegaskan kembali tentang diperbolehkannya aborsi yang dikarenakan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan beberapa ketentuan syarat dibawah ini:

- a. Terdapat izin dari ibu hamil ataupun suami dan keluarganya
- b. Terdapat indikasi medis yang mengharuskan dilakukannya aborsi
- c. Dilakukan oleh tenaga medis sesuai yang telah tercantum dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²² Gracia Novena Maridjan, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia," 115-116.

Perbuatan aborsi masuk dalam kategori tindak pidana (*abortus provocatus criminalisticus*) karena tidak sesuai dengan Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 KUHP.²³

b. Bentuk-Bentuk Aborsi

Adapun bentuk-bentuk aborsi sebagai berikut:

1. *Missed Abortion*

Pada jenis *Missed Abortion*, janin dalam kandungan meninggal tanpa mengeluarkan karena hasil kontrasepsi. Biasanya pada kasus ini diawali dengan gejala atau tanda-tanda *abortus imminens* yang biasanya menghilang seketika sesuai pengobatan.

2. *Abortus Terapeutik*

Tindakan aborsi ini biasanya dilakukan pada usia kehamilan 12 minggu karena telah mempertimbangkan nyawa ibu hamil, dan jika diteruskan kehamilan tersebut akan membahayakan nyawa ibu hamil. Seperti contohnya perempuan yang menderita penyakit kelainan jantung, atau bisa juga dikarenakan janin memiliki kelainan yang membahayakan nyawa ibu hamil.

3. *Abortus Septik*

Aborsi ini dilakukan karena terdapat komplikasi infeksi. Komplikasi infeksi ini biasanya terjadi akibat aborsi yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur kesehatan. Pada umumnya infeksi yang terjadi adalah endometritis yang dapat berkembang infeksi parametritis dan peritonitis.

4. Abortus Berulang

Aborsi ini dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali atau bisa lebih, yang terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan. abortus berulang ini dibagi menjadi 2 yaitu abortus berulang primer yang dapat terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya belum pernah mempunyai anak atau belum pernah

²³ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," 16–35.

mengandung sebelumnya, abortus berulang sekunder terjadi pada wanita hamil yang pernah memiliki anak atau pernah mengandung sebelumnya.²⁴

c.. Faktor Penyebab Aborsi

Aborsi pada wanita terjadi karena beberapa factor, yaitu:

1. Adanya kelainan pada pertumbuhan hasil dari konsepsi. Kejadian ini sangat umum yang dapat mengakibatkan keguguran pada kandungan sebelum menginjak usi 8 minggu. Beberapa penyebab yang lainnya yang mungkin terjadi adalah kelainan kromosom, bisa dari pengaruh zat yang berbahaya bagi janin seperti rdaiasi, obat-obatan, tembakau, alcohol, serta infeksi virus, dan bisa juga dari lingkungan yang membuat menempelnya hasil pembuahan tidak sempurna.
2. Terjadinya kelainan pada plasenta. Kejadian ini dapat berbentuk rusaknya pembuluh darah yang terdapat pada plasenta dikarenakan penyakit darah tinggi kronis.
3. Penyakit kronis yang diderita ibu hamil juga mempengaruhi keguguran pada janin, seperti paru-paru, tifus, anemia berat, keracunan, serta infeksi virus toxoplasma.
4. Kelainan pada area kelamin juga dapat mempengaruhi gugurnya kehamilan seperti gangguan pada mulut rahim, kelainan pada bentuk rahim, *mioma uteri*, kelainan genetic pada rahim.²⁵

²⁴ Nurbaiti, "Makalah Malpraktek Aborsi," last modified 2016, accessed October 2, 2022, www.academia.edu.

²⁵ Nurul Hikmah Lidiany, "Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Islam", (2010), 41.

d. Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

1. Barang siapa dilarang melakukan perbuatan aborsi
2. Larangan yang telah disebutkan dalam ayat (1) terkecualikan pada hal-hal:
 - a.) Indikasi kedaruratan medis yang diketahui dari usia dini kehamilan yang bisa menyebabkan nyawa ibu ataupun janin terancam, dan yang mempunyai penyakit genetik parah atau cacat genetik baik itu dapat diperbaiki ataupun tidak hingga membuat calon bayi tersebut sulit untuk dapat bertahan hidup di luar kandungan.
 - b.) Kehamilan yang dikarenakan perbuatan pemerkosaan dan dapat membuat korbannya menderita trauma psikologis.
 - c.) Tindakan yang telah dijelaskan dalam ayat (2) hanya bisa dilakukan setelah konsultasi pra tindakan dan diakhiri konsultasi pasca tindakan oleh konselor yang mempunyai wewenang dan keahlian dibidang tersebut.
 - d.) Ketentuan selanjutnya terkait dengan indikasi kedaruratan medis serta perkosaan sebagaimana yang telah disinggung dalam ayat (2) dan (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
 - e.) Dalam ketentuan ini yang dimaksud konselor adalah seseorang yang telah bersertifikat dalam pelatihan dan pendidikan menjadi konselor. Yang menjadi konselor biasanya adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seseorang yang memiliki keterampilan dalam bidang tersebut.

Sedangkan Pasal 76 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sesuai dalam Pasal 75 Aborsi hanya dapat dilakukan apabila:

1. Usia kandungan yang belum berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir terkecuali terdapat kedaruratan medis.

2. Dilakukan oleh tenaga medis yang telah memiliki kewenangan serta terampil yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah ditetapkan oleh Menteri
3. Atas izin dari ibu hamil yang bersangkutan
4. Atas izin suami, kecuali bagi korban pemerkosaan
5. Penyedia layanan kesehatan yang telah mematuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri

KUHP melarang aborsi bagi ibu hamil dan orang yang melakukan aborsi yang dapat terjerat sanksi pidana. Dengan diberlakukannya UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didalamnya terdapat aturan tentang aborsi, maka pasal-pasal terkait aborsi dalam KUHP sudah tidak berlaku atas dasar *Lex Specialis Derogat Generalis*. Dalam undang-undang ini terdapat pengecualian (legalisasi) pada aborsi tertentu yakni apabila aborsi dilakukan untuk menyelamatkan ibu hamil ataupun janin yang dikandungnya. Terkait dengan hal demikian Pasal 49 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, memberikan ketentuan bahwa wanita mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menyangkut fungsi reproduksinya.²⁶

e. Aborsi Menurut KUHP

Di dalam KUHP dijelaskan bahwa barang siapa wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau mengutus orang lain untuk menggugurkan kandungannya, maka diancam penjara maksimal empat tahun.

Sedangkan dalam Pasal 347 KUHP menyatakan bahwa :

1. Barang siapa yang menggugurkan kandungan seorang wanita dengan sengaja dan tidak ada izin dari wanita tersebut, maka dipidana penjara maksimal dua belas tahun.
2. Dan apabila karena perbuatan tersebut wanita itu meninggal dunia, maka dipidana penjara maksimal lima belas tahun.

²⁶ Angelina V. Ahmad, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 8-9.

Pasal 348 KUHP :

- (1) Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan terhadap seorang wanita dan mendapatkan izin dari wanita tersebut maka dipidana penjara maksimal lima belas tahun enam bulan.
- (2) Dan apabila dari perbuatan tersebut wanita itu meninggal dunia, maka dipidana penjara maksimal tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Apabila seorang dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya yang melakukan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 346, atau hanya sekedar membantu salah satu kejahatan yang telah dijelaskan di Pasal 347 dan 348, maka pidana yang telah disebutkan di dalam pasal itu ditambah sepertiga dan bisa dicabut hak guna melanjutkan pencarian dimana kejahatan tersebut dilakukan.²⁷

C. Penologi

1. Tinjauan Umum Penologi

Kata Penologi merupakan gabungan dari dua kata, "*Penal*" ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti Pidana, atau dalam bahasa latin *Poena/Poenalis* (menjatuhkan hukuman) dan "*Logos/Logi*" yang mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan. Dapat ditarik kesimpulan Penologi merupakan ilmu yang mempelajari pengembangan serta pelaksanaan dari pembedaan. secara ditinjau dalam arti yang mendasar Penologi merupakan ilmu (*logos*) yang membahas tentang pidana (*penal*). Ruang lingkup penologi tidak hanya mencakup suatu dalam batas waktu tertentu, maka itu penologi juga dikenal sebagai politik kriminal (*criminale politic, control of crime*) yang cakupan pembahasannya tidak hanya ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang saja atau suatu wilayah negara tertentu, tetapi juga membahas masalah pembedaan tanpa batas waktu dan wilayah. Ilmu Penologi masih berhubungan dengan "Kriminologi" yaitu ilmu

²⁷ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," 20-21.

yang mempelajari perbuatan kejahatan (sebab, akibat, serta penanggulangannya).²⁸

Dalam buku *Correction America, problem soft the past and the present* karya Charles W. Thomas mendefinisikan Penologi sebagai suatu bagian dari kriminologi yang hampir mengenai ilmu tentang pidana serta konsekuensinya. W.A Bonger menguraikan jika kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari penyelidikan tentang kejahatan yang luas (teoritis ataupun murni) yang dari itu dari studi kriminologi di bagi menjadi tujuh dan salah satunya adalah penologi, yang terfokus pada pengendalian kejahatan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa penologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman. Adanya kejahatan dan respon dari masyarakat hingga memunculkan norma/peraturan yang masuk dalam norma hukum adalah sebab-sebab munculnya hukuman.

2. Asas-Asas Penologi

a. Prinsip Dasar Teori Tujuan Penologi

Terdapat lima teori dalam ilmu Penologi, yaitu:

1. Teori *Retribusi* (pembalasan). Teori ini memberikan pandangan bahwa pemidanaan itu adalah suatu pembalasan karena kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang meninjau perbuatan yang menyebabkan munculnya kejahatan. Teori ini mendahulukan sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana karena orang yang menyebabkan suatu kejahatan atau orang yang melakukan suatu kejahatan yang menjadi alasan utama pembalasan. Jadi dalam teori ini sanksi ada karena untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori *Detterence* (pencegahan). Teori ini memberikan pandangan jika pemidanaan tidak semata-mata ada karena memberikan balasan terhadap pelaku kejahatan tetapi bertujuan untuk dapat bermanfaat serta melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Sanksi dalam teori ini menekankan untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan.

²⁸ I Gusti Ngurah Parwata and Fakultas Hukum, "Penologi," 4.

3. Teori Rehabilitation. Teori ini bertujuan agar hukuman berlaku untuk memperbaiki pelaku menjadi seseorang yang taat hukum dan menjadikan dia sebagai masyarakat yang produktif.

4. Teori Incapacitation (inkapasitasi/pelemahan). Teori ini dibenarkan karena hukuman ada bertujuan membuat perbuatan kejahatan harus dilemahkan ataupun dihapus.

5. Teori Restoration. Teori ini memberikan tekanan bahwa rugi yang dialami oleh korban kejahatan mengharuskan pelaku terlibat dalam restitusi keuangan serta dalam pelayanan masyarakat agar dapat mengkompensasi korban serta masyarakat guna membuat mereka utuh kembali.

b. Tujuan Penologi

Penologi adalah bagian dari ilmu kriminologi yang memuat tentang prinsip-prinsip dari pemidanaan, manajemen penjara, reformasi, serta unit-unit penghukuman lainnya. Dulu penologi hanya mengedepankan pemidanaan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah diperbuat, namun seiring perkembangannya diperluas lagi yang memuat kebijakan-kebijakan yang bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mempelajari masa percobaan, pengobatan (medical treatment) serta pendidikan dalam penyembuhan serta rehabilitasi. Penologi dalam hukum pidana sangatlah penting, karenanya menentukan pemberian sanksi pada pelaku apakah berhasil atau tidak, sanksi apa yang tepat untuk pelaku, dan bagaimana pelaksanaan dari sanksi tersebut merupakan sasaran dari ilmu penologi.²⁹

3. Penologi Dalam Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana aborsi secara umum diatur di dalam KUHP dan secara khusus diatur di dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Keduanya akan menjadi pedoman dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana tersebut. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim menerapkan asas

²⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, (Cirebon: Djawa Sinar perkasa, 2022) 34–36.

lex specialis derogat lexi generalis yang berarti hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum, maka dari itu hakim saat menjatuhkan putusan tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya haruslah menggunakan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tidak hanya seputar undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, tetapi juga harus menggunakan hati nuraninya dengan melihat dari sisi kemanusiaan ataupun sosiologisnya guna meraih tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, serta membawa manfaat bagi masyarakat karena dengan adanya putusan dan penerapan sanksi yang telah sesuai dengan perundang-undangan.³⁰ Di dalam pertimbangannya hakim juga harus melihat fakta dalam persidangan dan syarat seseorang dapat dijatuhi pidana yaitu syarat subjektif dan objektif, setelah semuanya terpenuhi hakim akan mempertimbangkan hal yang dapat memberatkan dan meringankan saat putusan dijatuhkan.

Seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, tujuan pemidanaan berkembang dan menyesuaikannya. Dalam perkembangannya tersebut tujuan pemidanaan berubah dari waktu ke waktu. Saat ini tujuan pemidanaan bermacam-macam, yang asalnya hanya untuk penjeraan terhadap pelaku pelanggar hukum serta kepada orang yang memiliki potensi menjadi penjahat. Namun saat ini, tujuan pemidanaan mempunyai sifat bahwa pidana sebagai pembinaan terhadap pelaku pelanggar hukum dan bukan hanya sebagai syarat pemenjaraan. Para ahli hukum mengkatégorikan tujuan pemidanaan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

- 1.) Memperbaiki kepribadian yang jahat
- 2.) Membuat jera seseorang
- 3.) Dan membuat seseorang tidak mampu melakukan kejahatan lagi³¹

³⁰ Arum Fadhilah, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Paramedis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)" (Surakarta, 2008): 63 Accessed Desember 16, 2022,

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/8213>

³¹ Umar Husin, dan Puja Malar Laura, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Ilmu dan Budaya* 42, no. 2 (2021): 281.

4. Penologi Dalam Hukum Pidana Islam

Islam memandang suatu pemidanaan sebagai teori yang berasal dari Tuhan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana Islam terhadap nas-nas ajaran agama Islam, maka dirumuskan beberapa tujuan pemidanaan sebagai berikut :

a. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Dalam teori pembalasan (*al-Jaza'*) ini mengartikan sebagai pelaku harus dijatuhi pembalasan yang sesuai dengan apa yang telah ia perbuat tanpa menimbang hukuman tersebut mempunyai manfaat bagi dirinya ataupun masyarakat. Sebanding dengan konsep keadilan bahwa seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang telah ia perbuat. Berdasarkan penjelasan tersebut berhubungan dengan firman Allah Swt :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا قَمَنُ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”³²

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an diatas menguraikan tujuan dari hukuman sebagai suatu pembalasan seseorang atas perbuatannya yang telah melanggar hukum dan aturan. Alasan dijatuhkannya hukuman sebagai suatu pembalasan terhadap perilaku kejahatan adalah sebagai kekerasan suatu hukuman dan sepatutnya hukuman itu diberikan kepada pelaku kejahatan.³³

b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pada tujuan pemidanaan ini diharapkan agar perbuatan tindak pidana tidak terjadi lagi. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk terkait konsep tujuan pemidanaan ini, yaitu:

³² Al-Qur'an, Asy-Syuro : 40.

³³ Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam” 9, no. 1 (2011): 12.

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٨

Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).³⁴

Dari ayat tersebut diatas memberikan pemahaman terhadap apa yang Allah Swt kehendaki terhadap manusia di dunia bertujuan tidak untuk menyiksa, melainkan memberikan peringatan kepada semua manusia agar menjauh dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Dalam tujuan pencegahan ini akan melihat dari dua aspek yaitu pencegahan secara umum yang memang ditujukan kepada masyarakat dan pencegahan secara khusus yang ditujukan kepada pelaku agar mencegah pelaku mengulangi kejahatannya tersebut. Para fuqaha memberikan justifikasi pada hukuman yang telah ditentukan. Al-Mawardi menguraikan konsep hudud sebagai hukuman yang mempunyai tujuan mencegah dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, agar segala larangan-Nya dipatuhi dan apa yang diperintahkan-Nya diikuti.

Dalam pelaksanaan hukuman ini sesuai dengan firman Allah Swt :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”³⁵

Berdasarkan ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa jenis hukuman apapun dibolehkan pelaksanaannya secara terbuka, bahkan ada yang berpendapat bahwa

³⁴ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Az-zukhruf :48.

³⁵ Ibid, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, An-Nur: 2.

hukuman hudud pasti dilakukan secara terbuka dengan tujuan untuk mencegah orang-orang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Swt. Kemudian salah satu hal yang mendorong adanya tujuan pencegahan dalam hukum pidana Islam adalah penguguran pantas atau tidaknya pelaku sebagai saksi dalam pengadilan.³⁶

c. Pemulihan (*al-Islah*)

Asas ini bertujuan agar hukuman menurut hukum pidana Islam dapat memulihkan pelaku dari kehendaknya untuk melakukan suatu kejahatan. Para fuqaha melihat, asas inilah yang menjadi tujuan utama dalam pembedaan Islam. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَالْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Menurut fuqaha asas ini adalah tujuan dari adanya hukuman pengasingan ataupun penjara, menurut mereka asas ini akan terus dilanjutkan dalam penerapan hukuman hingga pelaku benar-benar bertaubat. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri yang memandang tujuan dari asas ini yang berlaku pada hukuman terhadap perampok. Al-Qur'an menegaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap perampok yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan ataupun kaki, dan dasingkan. Penafsiran ayat ini menurut mereka hukuman tidak

³⁶ *Ibid*²⁸⁻³¹

harus di laksanakan satu-satu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut sebaliknya menurut mereka hukuman tersebut adalah jalan alternative bagi hakim dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku perbuatan pidana tersebut.

Asas ini mempunyai tujuan dalam pelaksanaan hukuman *takzir* yaitu untuk memperbaiki pelaku pidana. Walaupun hukuman seumur hidup diperbolehkan tetapi alangkah baiknya berhenti diterapkan jika pelaku memperbaiki sikapnya dan diyakini tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi. Akan tetapi, tujuan ini juga memiliki dampak yang kurang efektif bagi pelaku yang telah terbiasa atau ahli dalam melakukan suatu tindak pidana, seseorang yang seperti itu akan sulit dalam masa pemulihan terhadap dirinya.³⁷

d. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Asas ini bertujuan dalam mengembalikan keadaan seperti semula terhadap korban, pelaku, dan membuat pelaku bertanggungjawab sebagai usaha memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Dalam Islam tujuan ini telah ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang menyinggung soal *diyath* yang dijadikan sebagai pengganti dari pelaksanaan hukuman *qishas* jika korban telah memaafkan perbuatan pelaku.

Korban yang telah memberikan maaf terhadap pelaku pidana yang diganti dengan pemberian *diyath* adalah rekonsiliasi keadaan yang dapat menghapus rasa dendam antara pelaku dan korban yang bertujuan untuk menciptakan kembali rasa perdamaian.³⁸

B. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari syariat yang tidak dapat dipisahkan dan berlaku semenjak Rasulullah SAW diutus, maka dari itu berlaku pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Hukum Pidana dalam syariat Islam berlaku sebagai hukum publik yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah

³⁷ *Ibid*³¹⁻³²

³⁸ *Ibid*³²⁻³⁴

sebagai penguasa yang sah atau ulil amri yang pada waktu itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri kemudian digantikan oleh Khulfaur Rasyidin.

Berlakunya Hukum Pidana Islam Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا وَآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”³⁹

Hukum Pidana Islam diterapkan bagi semua penduduk baik muslim maupun non muslim oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam **hadis** yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah SAW telah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, yakni Ma’iz bin Malik, dan seorang laki-laki beragama Yahudi serta seorang wanita Juhainah. Selain itu, beberapa kasus kejahatan seperti pencurian, penuduhan zina, Pembunuhan dan perampokan telah diputus oleh Nabi dengan berbagai jenis hukuman yang bersumber dari wahyu Al-Qur’an. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nabi ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Kasus tindak pidana minuman keras misalnya pada masa Abu Bakar telah diputus sanksi yang sama dengan vonis yang dijatuhkan oleh Nabi, yaitu dengan empat puluh kali cambukan.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan kata *Fiqh Jinayah*, yang terdiri dari dua kata yaitu *Fikih* dan *Jinayah*. Pengertian *Fikih* secara bahasa itu berasal dari

³⁹ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia., Al-Ma’idah : 48.

lafal "*faqiha, yafqahu fiqhan*" yang mempunyai arti mengerti, paham. Sedangkan secara istilah menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan suatu himpunan hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan *jinayah* menurut bahasa merupakan nama bahi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang telah diusahakan, sedangkan menurut istilah *jinayah* sebagaimana menurut Abdul Qadir Audah merupakan suatu istilah perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Maka dari itu yang dimaksud dengan *Fiqh Jinayah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang telah mukallaf (orang yang mampu dibebani kewajiban).⁴⁰

1. Tindak Pidana (*Jarimah*)

Dalam upaya menyelesaikan masalah bagi umat manusia, syariah mengambil dua pendekatan, baik dengan menegaskan unsur-unsurnya dan membangun landasannya atau menolak ketidakharmonisan yang sebenarnya atau yang diharapkan. Semua perintah syariat itu mempunyai tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan dan semua larangannya. Jika kita bertanya kepada orang awam tentang apa itu kejahatan (*Jarimah*), maka akan muncul dalam benak mereka perbuatan yang dilarang yang melibatkan kecaman, celaaan, dan kejahatan. Begitu pula, kejahatan atau *Jarimah* dalam bahasa Arab secara literal mengandung arti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan serta menyimpang. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدُ وَالْحَمُّ وَالْأَخْنُزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِعَيْبِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيطَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا دَكَّنَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ
اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁴¹ .

Kata *Jarimah* juga berarti perbuatan dengan niat jahat, dosa, dan kesalahan.

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرَمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْ طِ مِّنْكُمْ
بِجَعِيدٍ ٨٩

“Wahai kaumku, janganlah sekali-kali pertentanganku (denganmu) menyebabkan apa yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh juga menimpamu, sedangkan (tempat dan masa kebinasaan) kaum Lut tidak jauh dari kamu.”⁴²

Ayat di atas menunjukkan bahwa secara harfiah, *jarîmah* (kejahatan), menurut Abu Zahrah, adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang. meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun, pengertian kejahatan ini agak umum, karena *ma'shiyyah* (dosa berat, pelanggaran berat), *ithmun* (kesalahan), *dzanbun* (dosa) dan *khatha'* (kesalahan) memiliki pengertian yang sama.³³ Secara teknis, kata *jarîmah* (kejahatan) dapat didefinisikan sebagai larangan hukum yang dijatuhkan oleh Allah swt, yang pelanggaranannya memerlukan hukuman baik dengan Larangan hududhukum atau *ta'zîr* . Sifat ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu perbuatan (perbuatan dan kelalaian) akan menjadi suatu kejahatan apabila secara hukum ditetapkan sebagai suatu kejahatan, baik secara tegas maupun tidak langsung secara tersirat. Hal ini

⁴¹ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Ma'idah : 3.

⁴² Ibid, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Hud : 89.

sesuai dengan prinsip hukum karena tindakan orang yang berakal saja tidak ada artinya tanpa (*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*). Adapun hukuman, Islam telah menetapkan bahwa setiap kejahatan memiliki hukuman tertentu, baik di dunia ini maupun di *akhirah* (akhirat). Sementara hukuman di *akhirah* adalah urusan Allah Swt, hukuman di dunia ini ada di tangan pemerintah, atau siapa pun yang memiliki kekuasaan atas rakyatnya. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa ayat dalam Al- Qur'an :

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا ٨٧

Dia (Zulqarnain) berkata, “Adapun orang yang berbuat zalim akan kami hukumi. Lalu, dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian, Dia mengazabnya dengan azab yang sangat keras.⁴³

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.⁴⁴”

Secara keseluruhan, definisi kejahatan dalam *syari'ah* identik dengan definisi yang diberikan untuk kejahatan dalam hukum modern, yang terutama didefinisikan sebagai tindakan yang dinyatakan salah, atau kelalaian dari apa yang diperintahkan ketika hukuman ditetapkan oleh hukum. Namun demikian, perbedaan antara kedua sistem ini tidak dapat diabaikan. Sejauh menyangkut sifat hukum pidana Islam (*al-syar'ah*) , penting untuk dicatat bahwa hukum pidana Islam pada dasarnya bersifat preventif dan tidak hanya didasarkan pada hukuman keras sebagai upaya pertama: melainkan hukuman yang lebih keras.

⁴³ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Kahf : 87.

⁴⁴ Ibid, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Sad : 26.

diimplementasikan sebagai alat terakhir. Hukum Islam mempertimbangkan beberapa langkah⁴⁰ dalam menangani kejahatan sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelakunya:

a. Pertama adalah keyakinan akan adanya Tuhan dan akhirat. Hal ini berkaitan dengan praktik *'ibâdât*, yaitu cara komunikasi dengan Tuhan. Dengan *ibâdâh*, meningkatkan kesadaran diri akan adanya Yang Maha Kuasa, yang nantinya akan menghindarkan orang tersebut dari perbuatan haram dan membersihkan penyakit batin. Fungsi shalat jika dilakukan dengan sempurna akan menghasilkan kebaikan, “Sesungguhnya salat itu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran” . mengingat Allah Swt dan dijadikan untuk mengingatkan dirinya bahwa dia tidak sepenuhnya bebas dan mandiri di dunia ini tetapi adalah hamba Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhannya adalah Dia Yang mengetahui perbuatannya yang terbuka maupun tersembunyi, bahkan tujuan dan niat yang paling rahasia hatinya, dan suatu saat pasti akan tiba ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ini adalah upaya terakhir yang diambil oleh hukum Islam untuk mengekang asimilasi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sifat pemidanaan harus mencegah orang yang melakukan kejahatan dan orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan yang sama. Saat menjatuhkan hukuman pada pelaku, penting untuk dipahami bahwa hukuman dalam hukum Islam ditujukan semata-mata untuk perbaikan pelaku. *Shalat* (doa), *shaum* (puasa) dan *zakat* (sedekah) juga mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti yang dikatakan Nabi (saw) bahwa “puasa adalah perisai bagi seorang Muslim, terutama terhadap hawa nafsu. Sedangkan *zakat* adalah untuk membangun masyarakat di mana keadilan sosial dan pemerataan distribusi akan berlaku sehingga sebagian masyarakat tidak mendiskriminasi dan makmur dengan mengorbankan masyarakat lainnya. Dengan demikian, agama akan membimbing individu melalui kehidupannya, baik dalam hal yang benar maupun yang salah. Diriwayatkan bahwa “seorang pria mendekati Nabi mengatakan bahwa dia telah melakukan Nabi menghindarinya. Pria itu mengulangi kata-katanya tiga kali dan setiap kali Nabi menghindarinya. Kemudian tibalah waktu

sholat setelah sholat dilakukan laki-laki itu mendekati Nabi untuk keempat kalinya mengakui kejahatannya (*ta'zîr*). Kemudian Nabi berkata: "Apakah Anda tidak melakukan wudhu dan berdoa dengan kami sekarang?" Pria itu menjawab dengan tegas. Nabi berkata: "Kamu diampuni, karena melakukan shalatmu dengan cara terbaik dengan sendirinya merupakan penebusan dosamu."

b. Kedua, memerintahkan tegaknya keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk tindakan memerintahkan yang benar dan melarang yang salah. Aspek ini bertujuan untuk membangun masyarakat.

c. Ketiga, untuk mengekang asimilasi kejahatan melalui hukuman. untuk mengingatkan dirinya lagi dan lagi bahwa dia tidak sepenuhnya bebas dan mandiri di dunia ini tetapi adalah hamba Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhannya adalah Dia Yang mengetahui perbuatannya yang terbuka maupun tersembunyi, bahkan tujuan dan niat yang paling rahasia hatinya, dan suatu saat pasti akan tiba ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ini adalah upaya terakhir yang diambil oleh hukum Islam untuk mengekang asimilasi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sifat pemidanaan harus mencegah orang yang melakukan kejahatan dan orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan serupa. Saat menjatuhkan hukuman pada pelaku, penting untuk dipahami bahwa hukuman dalam hukum Islam ditujukan semata-mata untuk perbaikan pelaku.⁴⁵

2. Pembagian Hukuman

Hukum Islam mengkategorikan kejahatan berdasarkan tingkat hukuman yang dilihat dari berat ringannya kejahatan dan ancaman pada *mashlahah*. Hukuman dalam hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukuman Pertama hudud dan *ta'zir*, dan yang kedua *qishash* dan *ta'zir*. Dalam pengelompokan ini diatur dengan prinsip yang berbeda, walaupun pada dasarnya semua

⁴⁵ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *Al-'Adalah* 15, no. 2 (2019): 352-356.

pengelompokan ini menaati prinsip-prinsip umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam. Pengelompokan ini berasal dari dua aturan dasar

- a. Hukum Islam (*al-syaria'ah*) fokus terhadap perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dengan mengabaikan pribadi pelaku karena memastikan kepentingan umum terjaga daripada kepentingan pribadi. Hukum Islam (*al-syariah*) sangatlah selektif terkait dengan hukuman dan pelanggaran yang berhubungan dengan kelompok hukuman ini sangat berat dan apabila lalai dalam menanganinya akan menyebabkan penurunan kepercayaan dan kekacauan dalam masyarakat. Kejahatan dalam kelompok hukuman ini sangat jarang tetapi standar dalam pembuktiannya sangat tinggi dan perlu ketelitian dalam membuktikannya.
- b. Aturan yang berhubungan dengan kepribadian pelaku dan ditujukan memang untuk memperbaiki diri pelaku. Pengadilan mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan hukuman serta keadaan pelaku dan penyebab dari tindak kejahatan pelaku. Apabila keadaan dan penyebab dari tindakan kejahatan pelaku tidak menjamin keringanan hukuman, maka pengadilan harus memberikan hukuman yang sesuai. Tetapi jika diperlukan keringanan dalam hukuman, maka kepribadian, karakter, dan perilaku pelaku perlu dipertimbangkan.

Adanya kedua aturan tersebut penting apabila masalah ingin dicapai. Tindakan pencegahan, hukuman, serta pembatasan harus dilakukan yang berfungsi sebagai upaya memperbaiki kondisi seseorang untuk kesejahteraan mereka tanpa kurang ataupun lebih. Jika tidak sesuai, perbaikan tidak akan tercapai dan malah menjadi suatu balas dendam dan bukan hukuman.⁴⁶ Berikut adalah pembagian hukuman :

⁴⁶ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *Al-'Adalah* 15, no. 2 (2019): 352-356.

1. *Hadd* (Hukuman)

Hadd menurut bahasa adalah batas atau batasan, kata ini sering digunakan dalam literatur Islam sebagai batasan perbuatan yang akan dikenakan hukuman untuk kejahatan yang berat. Dalam bahasa Arab, kata *Hadd* mempunyai arti pemisahan antara dua hal yang diperbolehkan dan dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt :

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْزَنَ بِأَشْرَوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۙ ١٨٧

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”.⁴⁷

Contoh *hadd* dapat dilihat dalam hukum waris dan dalam hukum perkawinan, sedangkan hukum pidana *hudud* merujuk pada kelompok hukuman yang ditetapkan untuk hukuman tertentu. Hukuman *hudud* merupakan hak Tuhan dan hak individu, hal itu digunakan sebagai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dari kejahatan bagi *barang siapa* yang memperbuatnya. Tidak ada yang diperbolehkan untuk mengubah hukuman, baik itu memaafkannya atau meringankan hukuman dengan cara apapun.

Hukuman ini sangat selektif dalam penentuan dijatuhkannya, tidak mungkin bagi seseorang memilih baik itu orang ataupun pengadilan. Hal ini untuk memastikan tatanan moral dalam masyarakat, tatanan sosial, perdamaian, serta keamanan tidak

⁴⁷ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Baqarah : 187.

akan terancam. Tidak heran jika hukuman *hadd* ini tergolong keras karena hukuman ini menitikberatkan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana yang berdampak langsung pada kesepakatan dalam masyarakat. Fokus hukuman *hadd* tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tetapi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Dasar dari delik *hadd* untuk melakukan kejahatan yang sama, dan memastikan efek jera dari hukuman tersebut yang harus dilakukan secara terbuka. Selain hukuman ini keras dan tegas, tetapi prosedur sebelum menjatuhkan hukuman harus diperhatikan jika terdapat keraguan sekecil apapun hukuman *hadd* tidak bisa dijatuhkan.⁴⁸

2. *Qishas* (Pembalasan)

Qishas dalam bahasa arab berarti menelusuri jejak atau pencari jejak, pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman karena seseorang yang berhak *qishas* berhak mengikuti dan menelusuri pelaku. *Qishas* juga diartikan sebagai keseimbangan dan kesetaraan. Dari perbedaan kedua arti *qishas* inilah diambil pengertian istilah yaitu *qishas* memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya yaitu membunuh. Ibrahim Unais memberikan definisi *Qishas* adalah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, *qishas* memberikan hukuman terhadap pelaku seperti apa yang telah dilakukan terhadap korban. Hukuman *qishas* ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

⁴⁸ *Ibid*³⁵⁸⁻³⁶⁰

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸⁾ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.⁴⁹⁾

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۱۷۹

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”.⁵⁰⁾

Hukuman *qishas* dilaksanakan apabila syarat-syarat terpenuhi, yaitu :

a. Syarat-syarat pelaku

Menurut az-Zuhaili ada 3 macam pelaku dapat dijatuhi hukuman *qishas* :

- 1.) Pelaku haruslah orang mukallaf yang baligh dan berakal
- 2.) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja
- 3.) Pelaku haruslah orang yang mempunyai kebebasan.

b. Syarat-syarat untuk Korban

Menurut az-Zuhaili ada 3 macam syarat seseorang dapat dikatakan menjadi korban :

- 1.) Korban haruslah orang yang dilindungi oleh negara.
- 2.) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan
- 3.) Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaannya

⁴⁹⁾ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS: Al-Baqarah :178.

⁵⁰⁾ *Ibid.*, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS : Al-Baqarah : 179.

c. Syarat-syarat perbuatan pembunuhan langsung

Menurut Hanafiyyah, untuk persyaratan ini pelaku pembunuhan harus dari perbuatan langsung bukan perbuatan tidak langsung, jika perbuatannya tidak langsung maka hukumannya itu diyat bukan *qishas*, karena pembunuhan tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Jumhyr ulama tidak mempermasalahkan masalah ini karena beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishas* seperti pembunuhan langsung.

d. Syarat-syarat wali korban

Menurut Hanafiyyah wali dari korban yang memiliki hak *qishas* harus jelas, apabila wali korban tidak tahu maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan, tetapi fuqaha tidak mempermasalahkan.

Hukuman *qishas* dapat gugur apabila terpenuhinya salah satu dari 7 hal, yaitu :

1.) Meninggalnya pelaku

Menurut Abu Hanifah dan Malik, *qishas* dapat gugur yang disebabkan pelaku meninggal dunia tidak diwajibkan membayar diyat, karena *qishas* itu wajib sementara diyat tidak bisa menggantikan *qishas*. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah dan Ahmad diyat adalah pengganti *qishas*, apabila *qishas* gugur yang disebabkan pelaku meninggal dunia maka korban ataupun keluarga korban tetap berhak mengambil diyat dari pelaku.

2.) Hilangnya anggota badan

Dalam *qishas* selain jiwa, menurut Malik tidak wajib di *qishas* karena hilangnya anggota badan yang akan menjadi objek di *qishas* maka hilang pula *qishas* yang dijatuhkan kepada pelaku. Tetapi menurut Syafi'iyah dan Ahmad, jika anggota badan yang akan di *qishas* itu hilang maka wajib membayar diyat, sedangkan Abu Hanifah berpendapat korban berhak meminta diyat kepada pelaku sebagai pengganti *qishas* karena pelaku memiliki kewajiban melaksanakannya.

3.) Taubatnya Pelaku

Hal ini hanya berlaku pada *Jarimah* Hirabah, apabila pelaku sebelum ditangkap oleh pejabat keamanan maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, hukuman salib, potong tangan, dan kaki serta pengasingannya menjadi hak publik tetapi taubat pelaku tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang telah dilanggar, seperti pengambilan harta yang apabila hartanya masih ada harus dikembalikan dan jika sudah tidak ada wajib menggantinya.

4.) Perdamaian

Para ulama bersepakat diperbolehkannya perdamaian berdasarkan hadis riwayat at-Tirmidzi :

“Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada wlainya. Jika ia menghendaki, maka ia dapat diqishas dan jika ia menghendaki maka diperbolehkan mengambil diyat 30 hiqqah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 jaza’ah (unta umur 4-5 tahun), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting), jika mereka mengadakan perdamaian maka itu hak mereka”.

5.) Pengampunan

Diperbolehkan pengampunan terhadap *qishas* menurut para fuqaha, ini adalah yang lebih utama dibanding dengan pelaksanaan *qishas*. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa pengampunan adalah pembebasan dari *qishas* dan diyat secara mutlak, apabila diyat tetap ingin dilakukan maka harus secara damai bukan pengampunan sehingga hal ini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Tetapi menurut Syafi’i dan Ahmad pengampunan adalah pengguguran *qishas* yang secara otomatis hukuman diyat sebagai pengganti *qishas* tanpa harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

6.) Diwariskan hak *qishas*

Hukuman *qishas* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qishas*. Seperti contohnya seseorang yang divonis diqishas kemudian mati dan pembunuh mewarisi hak *qishas* baik semua maupun sebagian atau *qishas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishas* dari

oembunuh, yaitu anaknya. Hal ini sesuai dengan Hadis riwayat at-Tirmidzu dan al-Kahlan :

"Dari Umar bin al-Khattab berkata : saya mendengar Rasulullah saw bersabda "Tidak di qishas orang tua yang membunuh anaknya".

Menurut Imam Malik, orang tua yang telah sengaja membunuh anaknya tetaplah di *qishas* kecuali terdapat unsur ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Maka dari itu tidak semua fuqaha menerima *qishas* itu dapat diwariskan.

7.) Kadarluwarsa

Menurut Mazhab Abu Hanifah kadarluwarsa dapat menggugurkan hukuman *qishas* dan diyat terhadap seseorang tetapi berlaku bagi *jarimah qadzaf* yang merupakan *jarimah hudud*. Adapun mazhab Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa kadaluwarsa tidak dapat menggugurkan hukuman karena waktu tidak ada manfaatnya. Maka dari itu tindak pidana ataupun hukuman dapat gugur karena kadaluwarsa menurut pemerintah menjadi kepentingan umum.⁵¹

3. Ta'zir

Secara bahasa *ta'zir* berasal dari kata 'azzaro yang mempunyai arti menolak dan mencegah kejahatan, dan juga diartikan sebagai menguatkan, memuliakan, dan membantu. *Ta'zir* mempunyai arti hukuman yang berupa pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena menghalangi pelaku untuk dikenakan *jarimah* dan bertujuan untuk membuat pelaku jera. Para fuqaha mengartikan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang bertujuan memberikan pelajaran kepada pelaku serta mencegah mengulangi perbuatan tindak pidana itu lagi. *Ta'zir* disamakan dengan hukuman pada maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan kaffarat. *Ta'zir* dikenakan kepada pelaku yang perbuatannya tidak terancam had, *qishas*, dan diyat baik yang ditentukan dalam Al-Qur'an ataupun

⁵¹ Dr. Rokhmadi, M.Ag., "Hukum Pidana Islam" (2015): 230.

tidak, baik itu berkaitan dengan hak Allah ataupun perorangan yang hukuman tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang mengadili. Hukuman *Ta'zir* tidak ditentukan batasannya dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

3. Aborsi Dalam Hukum Pidana Islam

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris *abortion* yang mempunyai arti gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan menurut terminology kedokteran, aborsi bermakna sebagai berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan minggu. Adapun menurut hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Dalam bahasa Arab, aborsi dikatakan sebagai *Al-ijhadh* atau

Isqath al hamli, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Sementara itu Abdul Qadir Audah memberikan arti aborsi sebagai “tindak pidana terhadap jiwa manusia dari satu segi dan bukan jiwa manusia dari segi lain”. Ia menggunakan istilah ini karena janin dilihat dari satu sisi adalah jiwa manusia, tetapi di sisi lainnya janin belum berpisah dari ibunya dan hidup mandiri. Menurut fiqh jinayah, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku aborsi dibedakan menjadi lima kelompok. Hal ini berdasarkan kapan dan dalam kondisi janin dan waktu dilahirkan.

1. Janin keluar dalam keadaan meninggal

Ketika janin lahir ibunya dalam keadaan meninggal, pelaku dikenakan sanksi hukuman diyat janin, yaitu ghurrah. Ghurrah adalah sanksi berupa memerdekakan seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan yang kira-kira nilainya sebanding dengan harga lima ekor unta. Dalam hal ini Wahbah Al Zuhaili memberikan penjelasan bahwa harga nilai lima ekor unta itu *nisf'usyr al-diyah* atau lima persen dari diyat pembunuhan sengaja dan terencana, uang sejumlah lima puluh dinar atau lima ratus dirham menurut fuqaha Hanafiah atau enam ratus dirham menurut jumhur fuqaha.

2. Janin pada awalnya hidup kemudian sengaja dibunuh oleh pelaku

Dalam keadaan seperti ini, sebagian ulama berpendapat, pelaku yang sadis tersebut harus dikenakan sanksi pidana qisas atau setidaknya diyat secara sempurna. Sanksi hukuman ini terasa berat karena pelaku dipandang sengaja membunuh dan merencanakan secara rapi. Apabila kepala janin sudah keluar, sedangkan badannya masih berada di dalam rahim dan sudah meninggal, menurut ulama Hanafiah, Syafi'iah dan Handawiyah tetap harus membayar kompensasi berupa ghurrah. Sementara menurut Imam Malik, pelaku tidak berkewajiban membayar uang kompensasi tersebut.

3. Janin yang awalnya hidup kemudian meninggal karena hal lain.

Dalam kasus aborsi seperti ini, di mana janin yang semula hidup, lalu meninggal karena ibu tidak mau menyusuinya, si ibu diberi hukuman takzir. Alasan yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah ini adalah karena si ibu tidak langsung melakukan tindakan pembunuhan terhadap janin tersebut, tetapi karena hal lain. Sementara itu, apabila bayi telah keluar dari perut ibunya kemudian dibunuh oleh pelaku, hukumannya berupa qisas karena pembunuhan jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT.

4. Janin tidak bisa keluar dari perut ibunya atau keluar setelah ibunya meninggal.

Jika janin baru bisa keluar setelah ibunya meninggal atau ibunya meninggal dan bayi masih berada dalam perut ibunya, pelaku aborsi dikenakan hukuman takzir, dengan catatan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghabisi janin yang masih hidup. Kalau janin ternyata sudah meninggal, termasuk ke dalam kategori yang pertama.

5. Pelaku menganiaya sang ibu dahulu sehingga janin keluar dalam kondisi meninggal.

Menurut Abdul Qadir Audah, pelaku bertanggung jawab atas tindakan menganiaya si ibu dan di tuntutan atas meninggalnya janin. Kalau ada seorang

memberikan makanan atau minuman khusus kepada ibu hamil lalu ia mengkonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janin dikeluarkan juga dalam keadaan meninggal, orang tersebut di tuntutan pidana atas pembunuhan si ibu dengan kategori pembunuhan semi sengaja dan harus membayar ghurrah atas kematian janin. Jadi si pelaku bertanggung jawab atas *jarimah* pembunuhan dan aborsi.⁵²



⁵² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, 63-65.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 406/PID.SUS/PN JKT.PST TENTANG TINDAK PIDANA MALPRAKTIK ABORSI ILEGAL

A. Identitas Terdakwa

Kasus tindak pidana malpraktik aborsi ilegal dan tindak pidana pencucian uang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa yang bernama Marudut Marbun alias dr. Anggi, terdakwa lahir pada 7 Januari 1974 di Badagai, Sumatera Utara. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Saat ini terdakwa berusia 46 tahun, ia beragama Kristen Katholik dan bekerja swasta serta pendidikan terakhirnya S1 Kedokteran.¹

B. Kasus Posisi

Terdakwa Marudut Marbun Alias dr. Anggi sejak tahun 2018 telah membuka usaha praktek klinik aborsi yang tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan aborsi serta tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dilakukan bersama Mondang, Salimah, Suryani, dan Lusiana yang beralamatkan Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Diketahui bahwa terdakwa dr. Anggi mempunyai riwayat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menjabat sebagai Dokter Umum mulai 1 April 2006 sampai 21 Januari 2019 karena diberhentikan berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 179 Tahun 2019 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun terdakwa dr. Anggi tidak mempunyai keahlian dibidang Kedokteran Spesialis Kandungan dan Melahirkan (Specialist OBGYN/Obstetrics & Gynecology). Didalam rumah yang dijadikan sebagai praktek aborsi terdakwa dr. Anggi bertanggung

¹ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

jawab penuh atas seluruh kegiatan aborsi, sedangkan Salimah, Rumondang, dan Lusiana membantu dalam melakukan tindakan aborsi yang bertugas menyiapkan peralatan aborsi, memegang kaki pasien saat aborsi itu dilakukan, membuang janin hasil aborsi ke dalam kloset, menyiapkan obat untuk pasien setelah melakukan aborsi.

Tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa dr. Anggi dimulai dengan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG agar mengetahui berapa usia kandungan yang akan di aborsi, jika usia kehamilan masih di bawah 4 bulan terdakwa dr. Anggi akan melakukan tindakan aborsi dengan cara menyuntikkan LIDOCAINE HCL (injeksi 2%) ke mulut rahim pasien, lalu dimasukkan jarum yang menyambung ke Mesin Vakum Aspirasi guna menyedot janin yang masih berbentuk gumpalan darah hingga bersih tak tersisa, setelah itu janin akan dibuang ke kloset. Setelah pasien dilakukan aborsi akan diberikan Obat tablet INFALGIN (Antalgin 500 mg) untuk menghilangkan rasa sakit, obat tablet BLEDSTOP guna menghentikan pendarahan serta obat tablet OMEMOX 500 mg guna membunuh bakteri dalam tubuh.

Jika usia kehamilan pasien diatas 4 bulan maka terdakwa dr. Anggi melakukan tindakan aborsi dengan cara menyuntikkan obat OXYTOCIN agar mempercepat kontraksi pada rahim dalam proses lahiran, Setelah kontraksi sekitar satu malam yang ditandai dengan keluarnya air ketuban pada pasien maka aborsi siap dilakukan dengan cara mengambil janin yang tidak bernyawa di dalam rahim menggunakan alat, pada aksi tersebut pasien diberi suntikan PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) berguna mengurangi pendarahan setelah aborsi kemudian disuntikkan METHYLERGOMETRINE MALIATE berguna untuk menormalisasikan rahim kembali.²

Dan untuk usia kandungan dibawah 4 bulan, aborsi dilakukan dengan cara disedot sampai bersih menggunakan mesin vakum aspirasi kemudian dibuang ke kloset. Untuk hasil aborsi kandungan diatas 4 bulan, karena sudah

² PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

berbentuk janin manusia akan dibersihkan kemudian disaring dan dimasukkan ke ember setelah itu akan disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H₂SO₄) sampai menjadi cairan lalu disaring selama tiga tahap setelah janin itu cair maka dibuang ke kloset. Janin-janin hasil aborsi tersebut terlalu banyak dan tidak ada cara lain selain dihancurkan menggunakan cairan kimia asam sulfat (H₂SO₄) dan kemudian dibuang ke kloset.

Pada tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan langsung melakukan terhadap terdakwa, saksi Salimah dan saksi Rumondang karena adanya laporan dari masyarakat yang telah dipercaya bahwa terdapat praktek aborsi ilegal yang beralamatkan Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat.³

C. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana malpraktik aborsi ilegal dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Marudut Marbun Alias dr. Anggi mengajukan dakwaan sebagai berikut : DAKWAAN PERTAMA Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, DAKWAAN KEDUA Pasal Pasal 77 A UU Ri No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 45 A UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, DAKWAAN KETIGA PRIMAIR Pasal 75 Ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, DAKWAAN KETIGA SUBSIDAIR Pasal 76 UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 36 UU RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran Jo

³ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

Pasal 64 Ayat (1) KUHP, DAKWAAN KEEMPAT Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU.⁴

2. Eksepsi Penasehat Hukum

Berdasarkan urutan pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa memahami isinya, selanjutnya Hakim Ketua akan menanyakan pada terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Dalam perkara tindak pidana malpraktik aborsi illegal yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi maka terdakwa mengajukan eksepsi melalui Penasehat Hukum terdakwa yaitu Rohiyah Abdul Malik, SH., Wenda Aluwi, SH., Fajar Maulana Yusuf, SH.MH., Mochammad Azhar Sulaeman, SH.

Adapun eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum berkaitan dengan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- a. Dalam unsur barang siapa ini merupakan subjek hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum termasuk terdakwa yang sudah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka jelas terdakwa adalah pelaku perbuatan tindak pidana tersebut dan harus mempertanggungjawabkan atas tindakannya di hadapan hukum.⁵
- b. Dalam unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) ini Penasihat Hukum terdakwa membuktikan bahwa terdakwa memberikan konseling atau konsultasi medis terhadap pasien yang akan berobat sesuai dengan prosedur penanganan, dan jika pasien ingin melakukan aborsi terdakwa akan memberikan nasihat dan larangan atas akibat negatif pasca-aborsi yang ditimbulkan bagi diri pasien. Menurut Penasehat Hukum terdakwa peristiwa hukum *a quo* telah keliru dalam menetapkan terdakwa

⁴ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

⁵ Ibid

Marudut Marbun alias dr. Anggi sebagai pelaku tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan upaya pengintaian yang dilakukan oleh petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 1 minggu terhadap klinik aborsi terdakwa tidak bisa mengungkap pelaku utama tindak pidana aborsi, Penasehat Hukum terdakwa menganggap bahwa petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan terdakwa menjadi tersangka tanpa ditelusuri secara holistik yang berakibat berbenturan dengan fakta dan tidak berkeadilan, dan saat adanya penangkapan tersebut terdakwa baru mengetahui adanya janin dalam kondisi tidak utuh di klinik tersebut yang diperkuat oleh kesaksian Rumondang Manalu alias Mondang dan Salimah alias Imah yang pada saat kejadian itu Lusiana alias Lusi yang melakukan aborsi tersebut sebagaimana yang telah tercatat dalam buku register pasien.⁶

c. Dalam unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini Penasehat Hukum terdakwa menyatakan pembelaannya bahwa terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi bukan pemilik awal klinik yang berada di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat dimana adalah kepemilikan praktik yang dialihkan oleh rekannya agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kehadiran Terdakwa dalam klinik tersebut hanya mengunjungi biasa yang menjadi rutinitas terdakwa dalam memeriksa dan mengelola transaksi operasional klinik sehingga terdakwa tidak berkorelasi atas terciptanya delik baik yang dilakukan sendiri maupun beberapa orang, terkait penemuan barang bukti berupa janin dalam kondisi tidak utuh terhadap aktivitas yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terjadi saat adanya penggerebekan oleh Petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang mana *locus delicti* dan *tempus delicti* tidak dapat menunjukkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

⁶ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah menggiring sangkaan bahwaterdakwa telah melakukan tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa memperhatikan secara utuh peristiwa hukum yang terjadi.

d. Unsur yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan ini Penasehat Hukum terdakwa tidak terlalu spesifik menguraikan unsur ini.

e. Unsur setiap orang ini Penasehat Hukum terdakwa menguraikan secara rinci bagaimana dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa dalam unsur ini subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan tersebut dan terkait dengan aktivitas keuangan terdakwa tidak dibuktikan secara jelas dan tereprinci terkait alur transaksi keuangan atas harta kekayaan yang dimilikinya, maka dengan dasar pembuktian terbalik harusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti surat serta petunjuk untuk memperkuat dalil dakwaannya dan didasarkan pada logika hukum harusnya tindak pidana pencucian uang aktif bisa terbukti apabila memenuhi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*) maka dari itu terdakwa tidak bisa didakwa delik tersebut.⁷

f. Unsur yang menempakan, mentransfer megalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ini menurut Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa bukanlah pelaku utama tindak pidana aborsi dan perolehan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa harus ditempuh dengan cara pemisahan apakah harta bawaan atau harta harta dari pendapatan profesi dan pendapatan lainnya, dalam kesaksian Medi Askhari di persidangan hanya

⁷ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

membuktikan riwayat pembelian serta status kepemilikan mobil namun tidak dapat membuktikan keabsahan transaksional keuangan yang dimiliki terdakwa maka dalam hal ini mengabaikan proses pembuktian tersebut.

3. Pembuktian

Dalam membuktikan bahwa seseorang itu bersalah maupun tidak menurut hukum, maka penentuan dalam persidangan merupakan hal yang penting sekali. Seseorang itu sah dinyatakan bersalah apabila telah melanggar ketentuan perundang-undangan terkhusus KUHP maupun undang-undang lain yang membuktikan seseorang itu melanggar ketentuan yang telah dijelaskan di dalam KUHP dan undang-undang terkait. Sementara dalam menentukan hukuman bagi terdakwa di dalam persidangan, haruslah teliti dalam menganalisis keputusan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena akan ada banyak factor yang perlu dipertimbangkan.⁸

a. Barang Bukti

Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) jasad janin yang sudah tidak utuh, 1 (satu) buah vakum dan 1 alat USG, 1 (satu) tempat tidur bersalin, 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik, Air infus, 1 (satu) bual alat automatic blood pressure, 1 (satu) pack alat tespek, 1 (satu) buah botol larutan anti septic, 1 (satu) bundel buku catatan, 1 (satu) set perlengkapan operasi, 1 (satu) buah tabung oxygen, 4 (empat) unit handphone, uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat, 3 (tiga) buah saringan, 1 (satu) ember plastic, 2 (dua) unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA AGUSTINA, 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT MARBUN, 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN, 9 (Sembilan) dus obat untuk

⁸ Bagus Nizar Rifqiansah, et al., *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2017/PN Tnr)* (2017): 1–14.

aborsi, 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Mandiri.

b. Keterangan Ahli

1.) PROF. DR. Dr. HERKUTANTO, S.p.FM (K), S.H., LLM, FACLM (Ahli di bidang Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan) dibawah sumpah dalam persidangan beliau menerangkan bahwa persyaratan seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan yaitu setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh konsil setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) yang terdiri dari ijazah pendidikan di bidang kesehatan, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, surat keterangan kesehatan fisik dan mental. Sedangkan persyaratan seseorang dapat membuka praktik kedokteran yaitu wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dalam memperoleh surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, surat keterangan sehat fisik dan mental, sertifikat kompetensi, membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang berdsarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Beliau juga menerangkan bahwa Tindakan Kedokteran merupakan bagian dari Praktik Kedokteran yang terdiri dari mewawancarai pasien, memeriksa fisik dan mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menentukan diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan Kedokteran dan Kedokteran gigi, menulis resep obat dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan Dokter dan Dokter gigi, menyimoan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, meracik dan menyerahkan obat pasien. Disini beliau juga membenarkan bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan aborsi tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan merupakan aborsi yang ilegal (*abortus provocatus criminalis*) yang bertentangan dengan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

2.) DR. EFFENDY SARAGIH, SH.,MH (Ahli Hukum Pidana) dibawah sumpah dalam persidangan beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berkelanjutan sebagaimana dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP merupakan beberapa perbuatan tindak pidana meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran yang saling berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan perbuatan apabila dalam suatu tindak pidana terdapat dua orang atau lebih yang melakukan dan diantara oara pelaku ini melakukan perbuatan bersama secara fisik dan mereka mempunyai kesadaran dalam melakukan kerja sama tersebut. Membantu melakukan kejahatan adalah perbuatan yang memberikan bantuan pada saat kejahatan itu berlangsung sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP, sedangkan penyertaan dalam tindak pidana apabila tindak pidana tersebut menyangkut beberapa orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan dipidana bagi seseorang yang membuat suatu tindak pidana (1) : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut, ke-(2) : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran dan keterangan, serta dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana serta dalam perbuatan tersebut saling berhubungan, adapun syarat-syarat dapat dikatakan sebagai perbuatan

berlanjut adalah harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

3.) dr. SULUNG MULIA PUTRA, MPH. (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta) dibawah sumpah dalam persidangan beliau menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lampiran Peraturan Gubernur yang mengatur Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, bahwa kewenangan penandatanganan izin klinik (utama dan pratama) berada di Kepala UP PTSP Kecamatan, kewenangan penandatanganan izin Surat izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi yang praktik perorangan/penanggung jawab fasilitas kesehatan berada di Kepala UP PTSP Kecamatan dan Suray Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi yang praktik di fasilitas pelayanan kesehatan berada di PTSP Kelurahan dan beliau membenarkan bahwa terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi maupun tempat yang dimaksud tidak tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki izin praktik dokter dan izin praktik fasilitas kesehatan, dan obat yang digunakan terdakwa dalam melakukan aborsi adalah obat Plasminex yang mengandung zat aktif asam traneksamat merupakan obat yang mempengaruhi koagulasi yang digunakan untuk menghentikan pendarahan, Lidokain merupakan obat anestetik yang digunakan untuk membuat mati rasa jaringan pada area spesifik, memblok saraf, dan salah satu pilihan terapi ventrikel takikardi, Oxytosin yang merupakan obat oksitosik yang digunakan untuk merangsang kontraksi pada dinding rahim/uterus yang berguna untuk mempermudah dalam proses persalinan dan juga dapat merangsang kontraksi ductus laktiferus untuk merangsang keluarnya air susu pada ibu menyusui, Infalgin yang mengandung zat aktif antalgin yang merupakan obat anelgesik yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, Bledstop yang mengandung zat aktif methylergometrine maleat sebagai obat oksitosik yang berfungsi dalam

meningkatkan kontraksi rahim sehingga mencegah atau mengendalikan pendarahan paska melahirkan serta Omemox yang mengandung zat aktif amoksilin adalah antibakteri yang berfungsi sebagai antibiotik spektrum luas untuk pengobatan infeksi bakteri.

4. Pertimbangan Hakim

Sebelum melanjutkan penjelasan dasar pertimbangan hakim, perlu dipahami terlebih dahulu tugas hakim. Tugas hakim yaitu membuat keputusan dalam suatu perkara atau permasalahan yang dihadapinya, menetapkan sesuatu yang berhubungan dengan hukum, nilai-nilai hukum dari setiap perilaku, dan kondisi hukum dari pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu permasalahan, sehingga bisa menemukan jalan keluar dari pertikaian tanpa memihak kubu manapun yang berlandaskan hukum yang ada. Hakim haruslah mandiri serta terbebas dari pengaruh barang siapa dalam menentukan suatu keputusan.

Hakim berwenang dalam menyelesaikan suatu perkara atas tiga aspek yaitu :

- a. Hakim menerima laporan yang telah diajukan kepadanya, mencari keterangan serta barang bukti
- b. Hakim haruslah memeriksa berkas perkara pada terdakwa
- c. Hakim memutuskan hukuman dari perkara yang telah diperiksa dan diadili

Putusan hakim merupakan puncak akhir dari perkara yang telah diperiksa dan diadili. Maka dari itu, dalam menjatuhkan suatu putusan hakim haruslah melihat dari semua segi aspek. Hakim akan mengusahakan putusan yang telah dijatuhkannya dapat diterima oleh masyarakat. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim menjelaskan bahwa 3 aspek yang hakim gunakan dalam mengambil sebuah keputusan, diantaranya adalah pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sebagaimana yang telah penulis paparkan tersebut, penulis akan melihat analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst.⁹

⁹ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang pada putusannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan secara formil. Pidana tidak bisa dijatuhkan jika tidak ada alat bukti minimal 2 alat bukti yang sah, maka hakim dapat yakin jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan pelakunya adalah terdakwa. Selain dari pada itu, harus dipertimbangkan perbuatan terdakwa melawan hukum secara formil dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana.¹⁰ Berikut adalah pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst :

a. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah guna sebagai pembuktian dalam dakwaannya yaitu saksi Amudi Lubis SH, MH, Saksi Sahrul Ipik, SH, Saksi Daniel Pratama Bone, Saksi Deddy Januar, Saksi Medi Askhari, Saksi Salimah, Saksi Rumondang M. Kemudian setelah didapat keterangan dari saksi yang kemudian dikaitkan dengan keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka ditarik fakta-fakta berikut :

- 1.) Terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sejak tanggal 1 April 2006 sebagai dokter umum, kemudian telah diberhentikan pada tanggal 21 Januari tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 179 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹¹
- 2.) Terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetrik & Gynecologi).
- 3.) Pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban

¹⁰ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

¹¹ Ibid

Kec. Senen Jakarta Pusat, tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya.

4.) Terdakwa yang dibantu oleh Lusiana alias Lusi, saksi Salimah, dan Rumondang Manalu alias Rumondang melakukan aborsi pada pasien di klinik aborsi illegal di Jl. Paseban Raya No.61 Rt 002/007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

5.) Terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa.

6.) Terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan diawali pasien datang ke klinik di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dengan mendaftar sebagai pasien dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,

7.) Untuk mengecek usia kehamilan pasien, saksi Salimah alias Imah, saksi Rumondang, dan Sdri. Lusiana alias Lusi menggunakan alat USG secara bergantian.

8.) seelah ditentukan usia kehamilan pasien, baru bisa menentukan harga jasa aborsi serta cara penindakan aborsi.

9.) Untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara menyuntikkan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan mesin vacum aspirasi yang berguna untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berupa cairan darah sampai bersih, tindakan aborsi tersebut dilakukan selama sekitar 5 menit setelah itu janin hasil aborsi dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank.

10.) Untuk pasien yang usia kehamilannya diatas 4 bulan, aborsi dilakukan dengan cara menyuntikkan obat suntik OXYTOCIN yang berguna untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) yang ditandai dengan mengeluarkan air ketuban di vagina pasien, baru akan dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (sejenis alat untuk membuka vagina) yang kemudian mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai rahim bersih tidak ada sisa janin hasil aborsi. Saat dilakukannya aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan Rahim.

11.) Team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah.

12.) 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda serta melakukan aksi penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dan ditemukannya beberapa barang bukti yaitu 1 janin yang sudah tidak utuh.

13.) Saat melakukan penangkapan, Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan Sdri. Lusiana alias Lusi diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan aborsi yang berusia sekitar 6 bulan di klinik tersebut.

14.) Terdakwa dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang menyadari bahwa perbuatanyang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memahami bahwa janin yang masih

dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup.¹²

Dalam dakwaannya Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan Kombinasi Pertama terhadap terdakwa sesuai pada Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa.
2. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2).
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut .
4. Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan .

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka hakim mempertimbangkan:

1. Unsur Barang Siapa.

Terhadap unsur barang siapa ini menurut Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi dan hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa Terdakwa Marudut Marbun alias dr. anggi terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia adalah pelaku dalam perkara ini. Terdakwa dinilai mampu memenuhi unsur ini karena telah melakukan tindak pidana malpraktik aborsi ilegal dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah ia lakukan serta akibatnya, dan tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar untuk dijadikan alasan pembelaan (pledooi) serta dijadikannya Marudut Marbun alias dr. Anggi sebagai Terdakwa karena telah melalui proses penyidikan dan penyelidikan oleh penyidik polri.

2. Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2).

¹² PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

Menimbang, bahwa menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud aborsi adalah pengeluaran janin dari Rahim ibunya sebelum waktunya melahirkan yang dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. atau, aborsi yang dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 terdakwa membuka usaha praktek klinik aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya.
2. Terdakwa merupakan penanggungjawab di klinik tersebut atas seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dan dilaporkan serta atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa.
3. Langkah dalam melakukan aborsi di klinik tersebut diawali dengan pasien mendaftar di bagian pendaftaran dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Salimah alias Imah.
4. Untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan aborsi dengan cara menyuntikkan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) setelah itu dimasukkan jarum yang telah tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi

yang berguna untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih yang dilakukan sekitar 5 menit kemudian janin hasil aborsi tersebut dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank

5. Untuk usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menyuntikkan obat suntik OXYTOCIN yang berguna sebagai induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) yang ditandai dengan mengeluarkan air ketuban di vagina, barulah dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) kemudian melakukan tindakan aborsi dengan cara mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) hingga rahim bersih tidak ada sisa hasil aborsi. Saat melakukan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang mempunyai fungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai aborsi tersebut, pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan Rahim

Dengan meninjau fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan, tindakan aborsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), maka dari itu perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang merupakan (*voortgezette handling*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat-syarat perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) yaitu harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak

terlalu lama.

Maka dalam penjelasan tersebut disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa merupakan pemilik klinik aborsi ilegal (tanpa ada izin praktik) yang beralamat di Jalan Paseban Raya Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat terhitung dari tahun 2018 hingga hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan melakukan tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara mengecek usia kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian. Kemudian untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menyuntikkan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan selama 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin hasil aborsi dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank. Sedangkan untuk usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menyuntikkan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda- tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikkan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk

menormalisasi/pemulihan Rahim.¹³

4. Unsur Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan
Unsur ini telah diatur secara tegas sebagaimana diuraikan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terbitan Politea Bogor halama 72 s/d 75 bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (Pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang , yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger).
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata “ bersama-sama melakukan “ sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekuasaan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (iutlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Setelah melihat uraian dalam putusan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan maka:

- a. Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi alias Santi, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang Manalu alias Mondang.

¹³ PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST

- b. Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa.
- c. Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian.
- e. Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi.
- f. Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank.
- g. Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda

mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim.

h. Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah.

i. Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh.

j. Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai pemilik usaha klinik tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum.

b. Pertimbangan Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum

Peranan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa berkedudukan sebagai Penuntut Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHAP Jo UU No 8 Tahun 1981

adalah sebagai dasar dari putusan hakim dalam pengadilan. Di Pasal 197 KUHP, dalam perkara menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada dakwaan yang ada dalam surat dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar Majelis Hakim dalam terkait perkara yang sedang di tangannya tersebut.

Uraian penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa surat dakwaan merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sehingga, terdakwa yang telah dibawa ke dalam persidangan atas dakwaan melakukan suatu tindak pidana kemudian akan diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan dari surat dakwaan yang telah disusun secara jelas dan rinci oleh jaksa penuntut umum. Dalam permasalahan pidana ini, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Alternatif pertama yaitu Pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP.

2. Pertimbangan Sosiologis (non yuridis)

Pertimbangan Sosiologis (non yuridis) adalah pertimbangan yang melihat dari sisi sosiologis yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana, akibat dari perbuatan pidana, keadaan diri pada terdakwa, kondisi ekonomi serta lingkungan tinggal terdakwa, dan faktor agama. Berikut adalah pertimbangan sosiologis (non yuridis) dalam Putusan 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst :

Hal-Hal yang memperberat dan meringankan

Dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa putusan pemidanaan berisi tentang keadaan yang memperberat serta meringankan. Berikut adalah hal-hal yang memperberat pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406 Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Berikut adalah hal-hal yang meringankan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406 Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa merasa bersalah,

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
 Dalam keterangan ini, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan pidananya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain dalam mengakui kesalahannya.

3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Dalam keterangan ini, terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menanggung kehidupan ibu dan kedua anaknya.

4. Terdakwa sakit-sakitan hingga sekarang masih dirawat di Rumah Sakit

Dalam keterangan ini, sejak Desember 2019 sering sakit-sakitan dan harus rawat inap dirumah sakit.

5. Putusan

Putusan pengadilan dalam ranah pidana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Angka 11 KUHAP putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim dalam persidangan terbuka yang bisa berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum yang menurut cara sesuai dalam KUHAP. Putusan yang memuat pemindaan dijatuhkan dalam pengadilan menerangkan jika terdakwa terbukti bersalah berbuat tindak pidana seperti halnya yang telah didakwakan kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Yang berarti hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara harus mendasarkan hukum pada satu pihak dan juga harus mendasarkan nilai-nilai etis yang telah di junjung tinggi masyarakat di lain pihak.¹⁴

Berikut Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst:

1. Menyatakan Terdakwa Marudut Marbun alias Dr. Anggi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama dan Kumulatif Penuntut Umum.

¹⁴ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no 2 (2007): 133-135.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh.
Jasad janin/bayi telah dikebumikan
 - 2) 1 buah vakum dan 1 alat USG.
 - 3) 1 (satu) tempat tidur bersalin.
 - 4) 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik.
 - 5) Air infus
 - 6) 1 (satu) bual alat automatic blood pressure
 - 7) 1 (satu) pack alat Test Pack
 - 8) 1 (satu) buah botol larutan anti septic
 - 9) 1 bundel buku catatan
 - 10) 1 (satu) set perlengkapan operasi
 - 11) 1 buah tabung oxygen
 - 12) 4 unit handphone
 - 13) 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat
 - 14) 3 buah saringan
 - 15) 1 ember plastic
 - 16) 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merkToshiba warna hitam

- 17) 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi
- 18) 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.
- 19) No. 2 s/18 Dirampas untuk dimusnahkan .
- 20) Uang tunai Rp. 25.250.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) No. 19 Dirampas untuk Negara .
- 21) 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA AGUSTINA.No. 20 dikembalikan kepada OTO MULTI ARTHA Ca. Depok melalui Terdakwa.
- 22) 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT MARBUN
- 23) No. 21 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui Terdakwa.
- 24) 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN. No. 22 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui Terdakwa .
- 25) 1 buah ATM BCA.
- 26) 1 buah ATM BRI.
- 27) 1 buah ATM Mandiri.¹⁵

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang *Malpraktik Aborsi Ilegal*, hlm 1-83

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST

A. *Ratio decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/Jkt.Pst

Tindak pidana aborsi adalah perbuatan yang sangat dilarang, karena pelaku aborsi harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK) dalam konsideren butir (a) menerangkan jika kesehatan ialah hak asasi manusia dan merupakan salah satu syarat kesejahteraan yang harus diciptakan sebagaimana harapan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan No 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst menekankan pada dakwaan penuntut umum serta fakta-fakta hukum yang telah terkuak dalam persidangan yang pada putusannya memuat :

1. Menyatakan Terdakwa Marudut Marbun alias Dr. Anggi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama dan Kumulatif Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .

¹ Ricky Darmawan, "Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter Yang Melakukan Aborsi", 21.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh.
Jasad janin/bayi telah dikebumikan
- 2) 1 buah vakum dan 1 alat USG.
- 3) 1 (satu) tempat tidur bersalin.
- 4) 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik.
- 5) Air infus
- 6) 1 (satu) bual alat automatic blood pressure
- 7) 1 (satu) pack alat Test Pack
- 8) 1 (satu) buah botol larutan anti septic
- 9) 1 bundel buku catatan
- 10) 1 (satu) set perlengkapan operasi
- 11) 1 buah tabung oxygen
- 12) 4 unit handphone
- 13) 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat
- 14) 3 buah saringan
- 15) 1 ember plastic
- 16) 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merk Toshiba warna hitam
- 17) 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi
- 18) 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.
No. 2 s/18 Dirampas untuk dimusnahkan .
- 19) Uang tunai Rp. 25.250.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) No. 19 Dirampas untuk Negara .
- 20) 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA

AGUSTINA.No. 20 dikembalikan kepada OTO MULTI ARTHA Ca. Depok melalui Terdakwa.

21) 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT MARBUN . No. 21 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui Terdakwa.

22) 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN. No. 22 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui Terdakwa .

23) 1 buah ATM BCA.

24) 1 buah ATM BRI.

25) 1 buah ATM Mandiri.

Nomor 23 s/d 25 dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dari putusan itu, berdasarkan amar putusan yang pertama "Menyatakan terdakwa Marudut Marbun alias Dr. Anggi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama dan Kumulatif Penuntut Umum". Majelis hakim menimbang serta menguraikan bahwa Terdakwa Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi adalah penanggungjawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimana seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan kepada Terdakwa meskipun ada beberapa kejadian aborsi bukan Terdakwa yang melakukannya. Sebagaimana diketahui dalam putusan tersebut aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa di klinik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana proses kejadian aborsi dilakukan dengan Saksi Rumondang Manalu membuat website dengan nama kliniknamora.org, klinikkuretnamora.com dan kliniknamora.biz yang selanjutnya akan terhubung melalui no hp dan whatsapp

chat ke 081310190131 milik saksi yang dicantumkan di ketiga website tersebut, dan dari website tersebut pasien akan menghubungi saksi yang akan melakukan konsultasi. Kemudian saksi meyakinkan pasien bahwa saksi sebagai asisten dari dr. LIA AMELIA NAMORA yang padahal dokter tersebut sudah tidak ada lalu setelah pasien yakin maka selanjutnya akan melakukan pertemuan untuk membicarakan langkah lebih lanjut, setelah pasien melakukan konsultasi lalu saksi meyakinkan pasien jika di klinik Paseban akan terjamin dengan metode VACUM ASPIRASI dan berusaha menjaga hak privasi pasien. Adapun proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien

datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum tertangkap) secara bergantian, kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi. Selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank. Untuk usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina

pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan Rahim, terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup.

Dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas memuat ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 75 dijelaskan larangan melakukan tindak pidana aborsi kecuali terdapat kedaruratan medis, dimana ketentuannya telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2). Sedangkan Pasal 76 memuat ketentuan diperbolehkannya aborsi yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang telah memiliki kewenangan serta bersertifikat dan aborsi dapat dilakukan apabila terdapat izin dari ibu hamil serta suaminya.

Mengenai hal pertanggungjawaban pidana yang ditanggung terdakwa, haruslah hakim mempertimbangkan beberapa hal berikut sebelum menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Terdapat kesalahan
2. Sifatnya melawan hukum
3. Tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar

Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat pidana yaitu, perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan hal-hal yang meringankan pidana :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Dalam keterangan ini, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan pidananya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain dalam mengakui kesalahannya.

3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Dalam keterangan ini, terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menanggung kehidupan ibu dan kedua anaknya.

4. Terdakwa sakit-sakitan hingga sekarang masih dirawat di Rumah Sakit

Dalam keterangan ini, sejak Desember 2019 sering sakit-sakitan dan harus rawat inap dirumah sakit.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, para fuqaha berpendapat bahwa keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim harus didasarkan pada pembuktian serta fakta yang harus hakim temukan saat persidangan serta pengakuan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan. Maka dari itu, ulama bersepakat bahwa hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang telah ia ketahui dalam persidangan guna menentukan baik atau tidaknya seseorang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²

Dalam menentukan kualitas keadilan hanya berhubungan dengan kualitas keilmuan serta ilmu pengetahuan lainnya, namun dalam masyarakat mengharapkan kualitas ilmu dan juga sikap bagaimana hakim dalam menegakkan keadilan. Hakim haruslah mengetahui pedoman atau tuntutan Tuhan Yang Maha

² Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, An-Nisa': 58.

Esa tentang bagaimana menegakkan kebenaran serta keadilan,³ sebagaimana dalam firman Allah Swt berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهَمَّا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.⁴

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan serta keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti dirasa sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa karena hakim telah menimbang faktor-faktor sebagai berikut:

1. Hakim telah menganalisis hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam memperberat atau meringankan sebelum menjatuhkan hukuman yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti dan barang bukti yang berguna sebagai keyakinan hakim.
2. Terdakwa telah terbukti bersalah melalui alat bukti dan barang bukti yang telah diungkap dalam persidangan.
3. Terdapat hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa seperti terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan terdakwa sakit-sakitan yang harus dirawat di Rumah Sakit. Alasan tersebut yang menjadi pertimbangan hakim untuk berlaku adil kepada terdakwa.

³ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 44.

⁴ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, An-Nisa’: 176

4. Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP telah terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu :
 - a. Barang Siapa.
 - b. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2).
 - c. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
 - d. Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan.
5. Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang TPPU yang telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu :
 - a. Setiap orang
 - b. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
6. Dalam mencapai suatu keadilan hakim telah melihat aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan dari terdakwa, serta undang-undang yang diterapkan. Keadilan mempunyai sifat yang relatif dan standar, apa yang menurut orang lain itu adil, belum tentu adil menurut terdakwa. Setidaknya hakim telah mencapai putusan yang mendekati keadilan dengan membuktikan dakwaan dari penuntut umum dan pembuktian dari alat bukti.

B. Tinjauan Penologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Tindakan Terdakwa pada kasus malpraktek aborsi ilegal pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst merupakan tindakan kejahatan yang berdampak pada keresahan masyarakat, tindakan aborsi ilegal yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur kesehatan telah membunuh benih janin serta mengancam kesehatan wanita yang melakukan aborsi.

Ketentuan tentang pemidanaan terhadap tindak pidana Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst memberikan peluang terhadap Terdakwa untuk bisa menyesali atas tindakannya melakukan malpraktek aborsi ilegal serta menegakan norma hukum untuk melindungi masyarakat. Dalam pemidanaan yang dijatuhkan terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sesuai dengan amar putusan dilihat dari segi teori relatif pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa atas konsekuensi perbuatannya. Selain itu, teori relatif penologi mempunyai konsep sebagai cara yang mempunyai manfaat dalam upaya melindungi masyarakat serta sanksi yang diberikan kepada Terdakwa bertujuan untuk mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya.

Teori yang disebut sebagai teori tujuan ini mempunyai dasar bahwa pidana dijadikan sebagai sarana dalam menegakkan norma hukum di lingkungan masyarakat. Muladi memberikan pandangan kepada teori ini bahwa pemidanaan ada tidak sebagai suatu pembalasan karena kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi sebagai pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa pidana dijatuhkan karena *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan) bukan karena *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan). Sedangkan Nawawi Arief menyebutkan tujuan dari pemidanaan sebagai aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu. dalam teori relatif pidana dilihat secara perspektif yang berarti dalam pidana terdapat unsur pencelaan,

meskipun begitu unsur ini tidak dapat digunakan jika dalam praktiknya tidak dapat berperan dalam upaya mencegah adanya kejahatan.⁵ Karl O Christiansen memberikan karakter pada teori ini yaitu sebagai pencegahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran hukum yang dapat disalahkan hanya kepada pelaku saja seperti kesengajaan maupun kelalaian yang menjadi unsur terjadinya pidana, pidana yang dijatuhkan haruslah dimaksudkan sebagai sarana mencegah adanya kejahatan, dan pidana haruslah dilihat secara prospektif.⁶ Leonard memberikan pendapat terkait teori relative disamping bertujuan untuk pencegahan dan pengurangan tindak kejahatan, pidana haruslah berguna untuk merubah sifat atau tingkah laku jahat pada diri seseorang dan orang lain yang mempunyai peluang melakukan tindak kejahatan.⁷

Dalam pengenaan sanksi pidana terdapat alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana, dalam pembahasan ini alasan dari pemidanaan sebagai memberi manfaat kepada pelaku dengan maksud dan tujuan agar jera atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan dalam proses penegakan hukum pidana, ditinjau dari sudut fungsionalitas yang memuat seluruh sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum yang kemudian seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan dalam sudut norma-substantif yang didapat dari norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan merupakan seluruh sistem peraturan hukum pidana materil yang digunakan dalam menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana. Dasar dalam melakukan pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum dalam mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam mencegah adanya perbuatan pidana haruslah memasukkan ancaman pidana dengan menerangkan batas minimal dan maksimal ancaman yang akan ditempuh pelaku tindak pidana yang berbentuk hukuman penahanan ataupun denda. Hal tersebut akan berjalan efektif apabila norma hukum dipahami oleh keseluruhan masyarakat, maka dalam upaya memberikan pemahaman ini kepada masyarakat perlu diadakannya sosialisasi atas peraturan perundangan yang ada.

⁵ Sudewo, "Penologi Dan Teori Pemidanaan," 36.

⁶ Parwata and Hukum, "Penologi," 64.

⁷ MH Ayu Efridawati, SH., "Modul Hukum Pidana" (2020): 55.

Kemudian terkait dengan pemidanaan haruslah mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, motif dan tujuan yang ingin dicapai pelaku dalam melakukan tindak pidana, sikap yang ditunjukkan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup pelaku serta keadaan sosial dan ekonominya, pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana yang pelaku perbuat terhadap keluarga korban dan korban, pemaafan dari korban ataupun keluarga korban, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, kondisi saat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk kategori ringan atau berat serta efek dikemudian hari atas perbuatan pidana yang pelaku lakukan bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana atau karena pertimbangan dalam sisi keadilan dan kemanusiaan, jika perbuatan pidana tersebut terdapat unsur kesengajaan maka pelaku tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan peniadaan.

Adanya pemidanaan bertujuan agar mencegah terjadinya perbuatan pidana sebagai upaya penegakan norma hukum dalam melindungi masyarakat, dalam upaya memasyarakatkan dan terpidana maka diadakan pembinaan agar dapat menjadi orang baik dan berguna, sebagai cara dalam menyelesaikan pertikaian yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang pelaku lakukan agar dapat memperbaiki keseimbangan serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat, sebagai upaya mengobati rasa bersalah pada pelaku dan dalam rangka memaafkan pelaku.⁸ Dalam kebijakannya, tujuan dari pemidanaan dinilai cara yang paling strategis dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan melihat batasan serta petunjuk dari tujuan dan pedoman pemidanaan yang akan menjadi landasan legalitas untuk hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan pidana yang diharapkan berfungsi secara efektif guna memberantas tindak kejahatan.


Pada tujuan pemidanaan ini diharapkan agar perbuatan tindak pidana tidak terjadi lagi. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk terkait konsep tujuan pemidanaan ini, yaitu:

⁸ Dr. Mudzakir, SH., MH, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan" (BPHN, 2008): 13-18.

وَمَا نُزِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٨

“Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁹

Dalam uraian penjelasan diatas, teori relatif penologi berperan dalam upaya menegakkan norma hukum yang bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat serta memberikan upaya perubahan yang lebih baik terhadap pelaku tindak pidana serta mencegah akan adanya peluang bagi orang lain melakukan kejahatan karena ketentuan sanksi atas konsekuensi perbuatan kejahatan yang telah dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia,, Az-Zukhruf : 45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst mengenai tindak pidana malpraktek aborsi ilegal dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ada dalam fakta di persidangan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan karena terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Pasal 3 dan pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Alasan hakim dalam menjatuhkan putusan ini karena Terdakwa Marudut Marbun telah sengaja membuka usaha klinik aborsi yang tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan tindakan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek kedokteran serta tidak memiliki izin melakukan kegiatan kesehatan lainnya, dan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat atas usaha klinik aborsi ilegal.

2. Ditinjau dari segi penologi dalam teori relative, penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst kepada Terdakwa Marudut Marbun bertujuan upaya melindungi masyarakat serta sanksi yang diberikan kepada Terdakwa bertujuan untuk mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam pemidanaan haruslah mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, motif dan tujuan yang ingin dicapai pelaku dalam melakukan tindak pidana, sikap yang ditunjukkan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup pelaku serta keadaan sosial dan ekonominya, pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana yang pelaku perbuat terhadap keluarga korban dan korban, pemaafan dari korban ataupun keluarga korban, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, kondisi saat melakukan perbuatan pidana dan

perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk kategori ringan atau berat serta efek dikemudian hari atas perbuatan pidana yang pelaku lakukan bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana atau karena pertimbangan dalam sisi keadilan dan kemanusiaan, jika perbuatan pidana tersebut terdapat unsur kesengajaan maka pelaku tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan peniadaan.

B. Saran

Dari penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran dan masukan yang berguna untuk mengantisipasi masalah yang sering membuat keresahan dalam masyarakat. Sebaiknya para tenaga medis sebelum membuka praktek haruslah memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta harus memiliki izin praktik fasilitas kesehatan serta sebelum melakukan kegiatan aborsi haruslah memperhatikan prosedur kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Ayu Efridadewi, SH., MH. *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., MH. “Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif,” Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020.
- Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Dr. Rokhmadi, M. Ag. “Hukum Pidana Islam” (2015): 230.
- Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., MH. “Hukum Acara Pidana”. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Fitri Wahyuni. “Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). PT Nusantara Persada Utama”, 2018.
- H. Suyanto, S.H., M.H., Mkn. “Pengantar Hukum Pidana”. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)
- Moeljatno, S.H., M.H. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Parwata, I Gusti Ngurah, and Fakultas Hukum. *Penologi*. (2016): 75.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M. S., LL. M. *Penelitian Hukum..* Jakarta: Kencana, 2005.
- Sudewo, Fajar Ari. “Penologi Dan Teori Pidanaan.”, Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. “Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP.”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP". Surakarta: *Muhammadiyah Unversity Press*, 2017.
- Wahyuni, Dr.Fitri. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional", Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. 2017.

B. JURNAL, ARTIKEL, SKRIPSI

- Afrialdo, Masrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15.
- Ahmad, Angelina V. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): 5–15.
- Alfreda, Talitha, Sathya Benita, and Syafira Indra Rochmana. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek Aborsi Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Fundamental JUSTICE* 2, no. 2 (2021): 99–114.
- Arlen. "Alat Bukti Dan Barang Bukti," no. 1 (n.d.): 1–3.
- Ayuningtiyas, Fitri. "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik" (2022): 110.
- Candra, Marli. "The Penologi of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penologi." *Al-'Adalah* 15, no. 2 (2019): 345.
- Dr. Mudzakir, SH., MH and team. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan" (2008): 1–117.
- Hafifi Putra Arafat. "Keterangan Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan." *العدد الحا مجلة اسيوط للدراسات البيئية*, no. 3 (2018): 1–13.
- Hamid, Zaitun, and Al hamid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor :417/Pid.B/2017/PN.MKS)."

Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (2020): 12–26.

Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

Darmawan, Ricky. “Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter Yang Melakukan Aborsi (Studi Putusan No.288/Pid.Sus/2018/Pn. Njk).” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 15.

Latuconsina, Idham M.N. “Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim” 76, no. 3 (2008): 61–64.

Lidiany, Nurul Hikmah. “Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Islam” (2010).

Mandagie, Anselmus S.J. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 12–26.

Maridjan, Gracia Novena. “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 114–121.

Marlina, Leli. “Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi” (2020): 86.

Nurbaiti. “Makalah Malpraktek Aborsi.” Last modified 2016. Accessed October 2, 2022. www.academia.edu.

Oktoberriansyah. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” in *Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2011): 23.

Puja Malar Laura, Umar Husin. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Ilmu dan Budaya* 42, no. 2 (2021): 278.

Remincel, R. “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana.” *Society* 2, no. 1 (2019): 1–19.

Salamah, Siti. “Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia (analisis Putusan No : 1077/Pid.b/2011/PN.Sby)” (2019).

Siregar, Dr. Mahmul. “Aspek Hukum Malpraktek Medis (Medical Malpractice),” n.d. www.academia.edu.

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam” 9, no. 1 (2011): 12.

Widowati. “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal Yustitiabelen* 6, no. 2 (2020): 16–35.

Wulur, Nixon. “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim.” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 153–160.

Monteiro, Josef M. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25 no 2 (2007): 130-139.

R, Mukhlis. “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 195–212.

Mandagie, Anselmus S.J. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 12–26.

C. INTERNET

“Bahaya Menggugurkan Kandungan Untuk Tubuh Wanita.” Accessed December 19, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/2-bahaya-menggugurkan-kandungan-untuk-tubuh-wanita>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-undang Praktik Kedokteran*, UU No. 29 Tahun 2004, LN. 116 Tahun 2004, TLN. 4431.

Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. (Bumi Aksara: 2021).

Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.

TIM, B. I. P. *KUHP & KUHPA*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang *Malpraktik Aborsi Ilegal*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A